



PROFIL GENDER & ANAK

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Data pilah gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberi gambaran secara perspektif mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki – laki di Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan data gender sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Pembangunan yang Responsif Gender.

Tersusunnya buku Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 berkat dukungan dari semua OPD yang telah memberikan kontribusi data dan merupakan wujud dari kerjasama yang baik antara OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan juga lembaga – lembaga vertikal lainnya yang ada di Purbalingga.

Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati kami sampaikan rasa terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari buku ini belum sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan saran dari berbagai pihak demi sempurnanya penyusunan buku ini. Dan Semoga dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Purbalingga.

Purbalingga, Agustus 2021
KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA



RADITYA WIDAYAKA, AP
Pembina Utama Muda
NIP 19750619 199006 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sasaran.....	6
1.4 Metode Penulisan dan Sumber Data.....	6
1.5 Teknik Analisis Data.....	6
1.6 Input	7
1.7 Output	7
1.8 Hasil yang Diinginkan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA	9
2.1 Kondisi Geografis.....	9
2.2 Visi Misi Kabupaten Purbalingga.....	10
2.3 Kondisi Pembangunan Manusia dan Gender di Kabupaten Purbalingga	14
2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	14
a. Angka Harapan Hidup.....	15
b. Angka Harapan Lama Sekolah	16
c. Angka Rata – Rata Lama Sekolah	17
d. Pengeluaran Per Kapita	19
2.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Purbalingga	20
2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Purbalingga	21
BAB III DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SIPIL.....	23

3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk	23
3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	26
3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk	27
3.4 Struktur Penduduk Usia Anak	30
3.5 Kepemilikan Akta Kelahiran	32
3.6 Kepemilikan Kartu Identitas Anak	34
 BAB IV DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN	 36
4.1 Data Kesehatan Ibu.....	38
4.1.1 Gambaran Kondisi Kehamilan	38
4.1.2 Angka Kematian Ibu	40
4.1.3 Pelayanan Kesehatan Ibu.....	41
a. Pelayanan Antenatal	41
b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan denga Kompetensi Kebidanan	44
c. Pelayanan Ibu Nifas	46
d. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A.....	48
e. Penanganan Komplikasi Kebidanan	50
4.2 Data Kesehatan Anak	52
4.2.1 Gambaran Kesehatan Anak	52
a. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	52
b. Pemberian ASI Eksklusif.....	53
c. Status Gizi Balita	55
4.2.2 Pelayanan Kesehatan Anak	56
a. Penanganan Komplikasi Neonatal	56
b. Pelayanan Imunisasi	58
4.2.3 Angka Kematian Pada Anak.....	59
a. Angka Kematian Neonatal.....	61
b. Angka Kematian Bayi.....	63
c. Angka Kematian Anak Balita	65
4.3 Keluhan Kesehatan	67
4.4 Tenaga Kesehatan.....	69

BAB V KONDISI KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA.....	71
5.1 Kondisi Keluarga	72
5.1.1 Jumlah Rumah Tangga	72
5.1.2 Jumlah Anggota Keluarga	73
5.1.3 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan	76
5.2 Keluarga Berencana.....	78
 BAB VI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN	
ALTERNATIF	81
6.1 Pengasuhan Alternatif	81
6.2 Perkawinan Anak	84
6.3 Lembaga Pengasuhan Alternatif	92
 BAB VII PENDIDIKAN.....	94
7.1 Partisipasi Sekolah	96
7.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	99
7.3 Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur	100
7.4 Partisipasi dalam Kejar Paket.....	101
 BAB VIII KETENAGAKERJAAN	103
8.1 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kegiatan.....	103
8.2 Status Pekerjaan	105
8.3 Lapangan Usaha Utama.....	106
8.4 Jumlah jam kerja	107
8.5 AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka.....	108
 BAB IX POLITIK DAN SEKTOR PUBLIK.....	115
9.1 Politik dan Legislatif	115
9.2 Pemerintahan Kabupaten	118
9.3 Pemerintahan Desa	123
9.4 Kepolisian	124
9.5 Yudikatif	125

BAB X KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERLINDUNGAN KHUSUS	129
10.1 Kekerasan Berbasis Gender	131
10.2 Perlindungan Khusus Anak	142
 BAB XI KESIMPULAN	 147
DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk dan rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	23
3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 202022	25
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	27
3.4 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	29
3.5 Jumlah Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingg Tahun 2020	31
3.6 Kepemilikan Akta Kelahiran pada Usia Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2020	33
3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2020	35
4.1 Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	40
4.2 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten dalam Tiga tahun Terakhir	41
4.3 Kunjungan Ibu Hamil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	42
4.4 Persalinan Ditolong oleh Nakes di Kabupaten Purbalingga tahun 2020	44
4.5 Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2020.....	47
4.6 Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.	49
4.7 Jumlah dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.	50

4.8 Persentase Bayi BBLR di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	52
4.9 Persebaran Perwilayah BBLR di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	53
4.10 Penanganan Komplikasi Neonatal per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	57
4.11 Kasus Kematian Neonatal dan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	61
4.12 Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	64
4.13 Jumlah Kasus Kematian Anak Balita dan Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	66
4.14 Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Dalam Tiga Tahun Terakhir.....	68
4.15 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	69
5.1 Rumah Tangga dan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	71
5.2 Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2020	74
5.3 Jumlah Jiwa usia sekolah wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	75
5.4 Kondisi Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	76
5.5 Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020...	77
5.6 Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	79
6.1 Data PAUD tahun 2020 kabupaten purbalingga.....	83
6.2 Data Murid TK dan RA Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 ..	83
6.3 Data Guru TK dan RA kabupaten purbalingga Tahun 2020....	84

6.4 Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	88
6.5 Jumlah Kelompok Pembinaan Keluarga di Kabupaten Purbalingga 2022	92
7.1 APM, APK dan APS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 ..	99
7.2 Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	100
7.3 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga tahun 2020.....	101
7.4 Partisipasi Peserta dan Tutor dalam Kejar Paket A, B dan C di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	102
8.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	105
8.2 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	106
8.3 Jumlah Penduduk Umur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Purbalingg Tahun 2022	107
8.4 Jumlah Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja dan Pemenuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	108
8.5 Kondisi Ketenagakerjaan dilihat dari AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	109
8.6 Aktivitas di Bidang Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	110
8.7 Aktivitas di Bidang Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	111

8.8 Kegiatan di Bidang Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	112
8.9 Kegiatan Usaha Desa Wisata, Warung Makan, Perhotelan, Tempat Hiburan Malam dan Obyek Wisata di kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	113
9.1 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	116
9.2 Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	116
9.3 Umur Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 ...	116
9.4 Jumlah Calon Anggota Legislatif dan Pemilih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	118
9.5 Jabatan dan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Golongan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	119
9.6 Jumlah PNS dan CPNS Daerah Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	120
9.7 Banyaknya PNS dan CPNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	122
9.8 Kondisi Kepemerintahan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	124
9.9 Pejabat dan Pegawai di Kepolisian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	125
9.10 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2020	126
9.11 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga Tahun 2020...	126
9.12 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	127

10.1 Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	118
10.2 Jenis Kasus yang Ditangani Tim Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir	119
10.3 Kategori Usia Pelaku Kasus yang ditangani Tim Harapan 2020.....	121
10.4 Kategori Usia Korban Kasus yang ditangani Tim Harapan 2020.....	121
10.5 Jenis Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020.....	122
10.6 Jenis Kekerasan yang dialami Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	123
10.7 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020.....	124
10.8 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020.....	125
10.9 Umur Korban Kekerasan yang Kasusnya Ditangani Tim Harapan Tahun 2020	126
10.10 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020	127
10.11 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020.....	128
10.12 Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani Oleh Tim harapan dalam Tiga Tahun Terakhir.....	129
10.13 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020.....	130
10.14 Jumlah Anak yang menjadi Korban Kekerasan Fisik dan Psikis yang ditangani PPT Harapan dan 3 Tahun Terakhir	131

10.15 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual yang ditangani oleh PPT Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir	131
---	-----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
2.1 Perbandingan IPM Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam Tiga Tahun Terakhir	15
2.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir.	16
2.3 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir	17
2.4 Perbandingan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir	18
2.5 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir	20
2.6 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir	21
2.7 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir	22
3.1 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2020.....	26
3.2 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.....	30
3.3 Struktur Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	32
3.4 Kepemilikan Akta Kelahiran Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	34

3.5	Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	36
4.1	Angka Kematian Ibu di Kabupaten dalam Tiga Tahun Terakhir	41
4.2	Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil Tiga tahun terakhir.....	43
4.3	Persebaran Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil per wilayah di Kab. Purbalingga Tahun 2020	43
4.4	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	46
4.5	Pelayanan Ibu Nifas di Kab. Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	48
4.6	Cakupan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	50
4.7	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 Bulan di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	55
4.8	Cakupan Imunisasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	59
4.9	Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun terakhir.....	62
4.10	Persebaran Kasus Kematian Neonatal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	63
4.11	Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun terakhir.	64
4.12	Persebaran Kasus Kematian Bayi Per Wilayah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	65
4.13	Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir	66
4.14	Persebaran Kasus Kematian Anak Balita Per Wilayah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	67
4.15	Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.	68

4.16	Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	70
5.1	Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah	75
5.2	Jumlah Laki – Laki dan Perempuan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.	75
5.3	Gambar Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	77
5.4	Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	79
5.5	Kepesertaan KB Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	80
10.1	Grafik Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani PPT Harapan Tahun 2018, 2019 dan 2020	132
10.2	Jenis Kasus yang ditangani oleh Tim Harapan Tahun 2019 dan 2020	133
10.3	Perbandingan Umur Korban Kekerasan yang ditangani oleh Tim Harapan Tahun 2019 dan tahun 2020	140
10.4	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani Tim Harapan Dalam Tiga Tahun Terakhir	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu gender dalam kelompok masyarakat merupakan permasalahan perbedaan peran dan fungsi social antara laki – laki dan perempuan yang terbentuk karena suatu kebiasaan, budaya dan adat istiadat. Hal ini menimbulkan kesenjangan atau *diskriminasi* gender yang pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, social, masyarakat, budaya, maupun negara. Untuk itu perlu kesetaraan gender guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Bentuk upaya Pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender yaitu dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan **Gender** atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sejalanannya perkembangan waktu adapun kesetaraan dan keadilan yang dimaksud dalam tujuan Pengarusutamaan Gender

(PUG) yaitu kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dimana inklusi sosial merupakan perbedaan yang terjadi di masyarakat atas dasar ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta/etnis dan juga bahasa. Dalam hal ini termasuk kesetaraan dan keadilan untuk anak yang merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Meningkatnya kesetaraan gender pada saat ini sangat berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah diantaranya yaitu Indeks Kualitas Hidup dan Indeks pembangunan Manusia (IPM). Adapun komponen dari Indeks Kualitas Hidup terdiri dari komponen 1) Angka rata – rata harapan hidup anak setelah 1 tahun, 2) Angka kematian bayi, 3) Angka Melek Huruf dan 4) Tingkat standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari komponen 1) Angka Harapan Hidup bayi lahir, 2) Angka Rata Rata Lama Sekolah, dan 3) Angka Pendapatan per kapita.

Sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender maka ditetapkan Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Kemudian diatur dalam Permendagri no 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbarui dengan Permendagri no 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman PUG di daerah. Dalam pelaksanaan

PUG ada 7 pra syarat yang harus di penuhi yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumber daya, data terpilah, analisa dan partisipasi masyarakat.

Untuk menjamin dan mewujudkan hak – hak anak maka telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. *CRC* terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (KPPPAI dan BPS, 2015).

Mendasari prasyarat yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender salah

satunya adalah tersedianya data pilah gender, yaitu data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin yang mencakup semua bidang pembangunan. Tersusunnya data pilah gender dan anak mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan gender dan permasalahan hak anak, sehingga dapat menyusun kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelancaran kinerja suatu instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Instansi Pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pemimpin/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Untuk itulah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga berusaha mengumpulkan dan menyatukan data pilah gender dan anak tahun 2020 yang telah ada menjadi sebuah buku “Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020”.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah untuk menyajikan data terpilah sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait masalah kependudukan,

karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas. Selain itu Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 diharapkan mampu memberikan informasi gambaran kondisi permasalahan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Purbalingga. Melalui data pilah gender ini akan dapat dilihat ada tidaknya kesenjangan/gap gender yang mungkin terjadi di suatu bidang. Informasi kesenjangan gender ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (khususnya organisasi-organisasi perangkat daerah yang terkait) dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan permasalahan riil yang ada.

Dibuatnya Profil Gender dan Anak tahun 2020 ini sekaligus diharapkan akan lebih memasyarakatkan konsep gender baik di kalangan para pembuat kebijakan publik beserta para pelaksananya maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan pula anak akan mendapat perhatian lebih lagi baik dari semua kalangan, dimana sesuai amanat dalam UU Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (ps20) bahwa yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan orang tua.

1.3 Sasaran

Penggalian data gender dan anak yang menyangkut semua isu dalam bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG di wilayah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Metode Penulisan dan Sumber Data

Penulisan Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 ini disajikan secara deskriptif yang diperkuat dengan tabel dan gambar. Sumber data yang digunakan adalah: (1) data dari masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan format data pilah gender Provinsi yang dihimpun Dinas oleh Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA (DINSOSDALDUKKBP3A), (2) data sekunder yang terdapat dalam buku “Purbalingga dalam Angka 2020” (BPS Kabupaten Purbalingga, 2020) (3) “Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020” (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2020) dan “Profil Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Dinas Kependudukan dan catatan Sipil).

1.5 Teknik Analisis Data

Data dari tiap-tiap bidang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel berperspektif gender, yakni dengan menampilkan data laki-laki dan perempuan dalam bentuk frekuensi dan persentase.

Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan pada bidang-bidang tersebut. Selain itu juga beberapa data ditampilkan dalam bentuk pilah kelompok umur dan kelompok wilayah.

1.6 Input

- a. Merupakan kelanjutan dari buku data terpilah gender dan data anak dari tahun sebelumnya.
- b. Ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan

1.7 Output

- a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki - laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu.
- b. Mengidentifikasikan masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan, laki – laki dan anak - anak dan responsif terhadap masalah kebutuhan perempuan dan laki – laki dan anak – anak.
- c. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2020.

1.8 Hasil yang Diinginkan

- a. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2020
- b. Data gender dan data anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
- c. Adanya kerjasama dengan lembaga sektoral dalam

penyelenggaraan data gender dan data anak

- d. Base data gender dan data anak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto.

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254.000 ha). Sebagian besar wilayahnya adalah berupa sawah (27,27 persen), perkampungan (21,18 persen), tegalan (21,42 persen) serta hutan (14,57 persen). Sebagian lainnya digunakan untuk kebun campur (6,53 persen), perkebunan (1,05 persen), perikanan (0,28 persen) dan lain-lain (4,47 persen) (BPS Kabupaten Purbalingga, 2017).

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas 224 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purbalingga. Dari 18 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Rembang yakni 9.159 ha, Karangreja (7.449 ha) dan Karangmoncol (6.027 ha). Adapun kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah yakni 1.472 ha, 1.727 ha dan 2.251 ha (BPS Kabupaten Purbalingga, 2017).

2.2 Visi Misi Kabupaten Purbalingga

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap

ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan sila ke 5 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan. Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong

peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah disusun pula Misi Purbalingga yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2016-2021 dirumuskan dalam tujuh poin sebagai berikut:

1. Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

2. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan Dan Papan Secara Layak.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
(http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_229_2016.pdf)

2.3 Kondisi Pembangunan Manusia dan Gender Di Kabupaten

Purbalingga

2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten

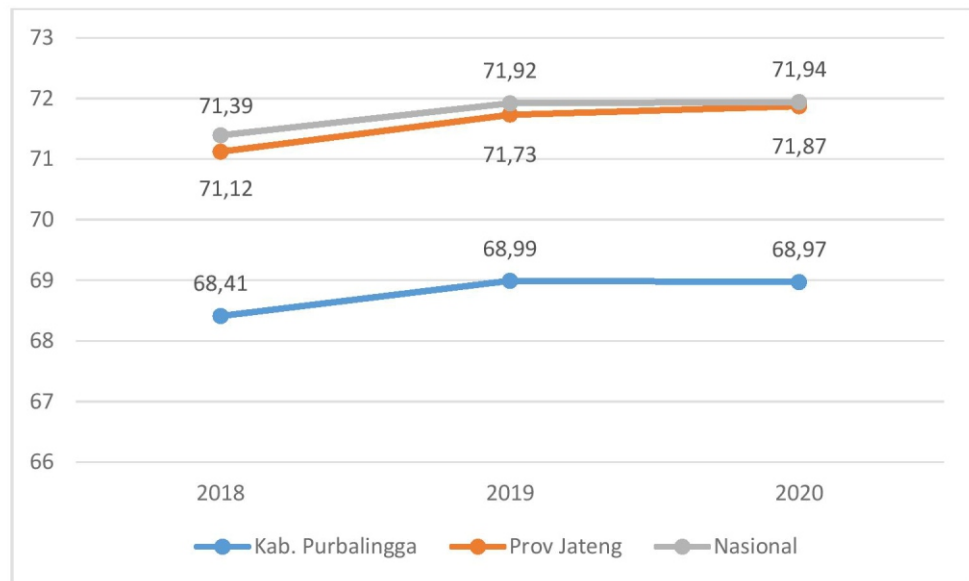
Purbalingga

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan di Daerah. Selain itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat diukur dari pembangunan di 3 (tiga) sektor yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan komponen dasar kualitas hidup manusia. Ketiga sektor tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur tingkatan kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur tingkatan pendidikan/pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur tingkatan hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode baru 3 tahun terakhir cenderung stabil belum ada peningkatan yang signifikan. Tahun 2018 IPM Kabupaten Purbalingga 68,41 tahun 2019 IPM ada sedikit kenaikan yaitu

68,99 dan di tahun 2020 IPM sebesar 68,97. Dan selama 3 tahun terakhir IPM Kabupaten Purbalingga masih di bawah IPM Provinsi maupun IPM nasional.

Gambar 2.1 Perbandingan IPM Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam Tiga Tahun Terakhir.



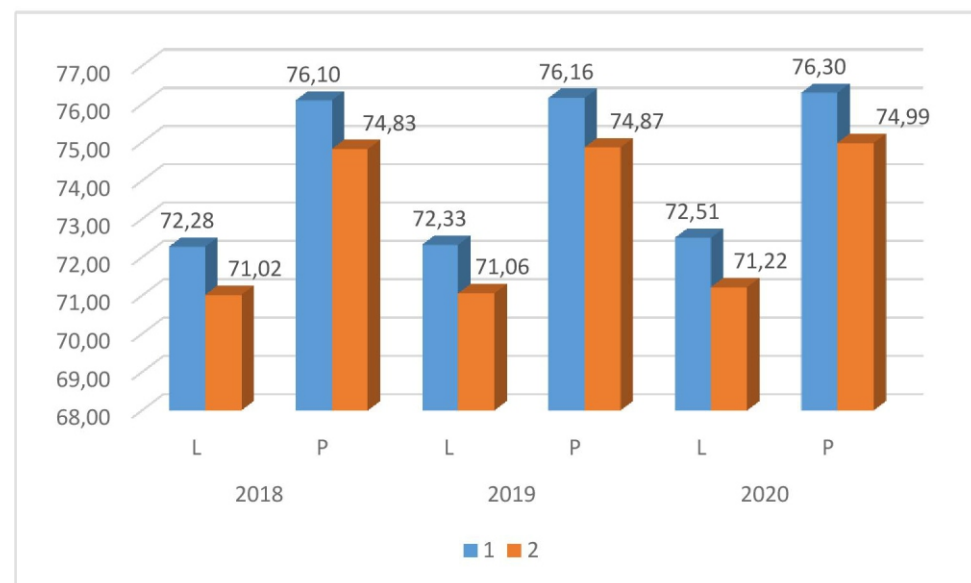
Sumber : Data BPS 2020

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan kualitas kesehatan suatu masyarakat. AHH Kabupaten Purbalingga 3 tahun terakhir mengalami kenaikan akan tetapi masih di bawah AHH Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Purbalingga dalam 3 tahun terakhir AHH perempuan masih di atas AHH Laki – Laki. Trend AHH perempuan lebih tinggi dibanding laki – laki tidak hanya di

Kabupaten Purbalingga akan tetapi juga menjadi trend nasional. Pada tahun 2018 AHH laki - laki sebesar 71,02 dan Perempuan 74,83 di tahun 2019 AHH laki – laki 71,06 dan perempuan 74,87 di tahun 2020 AHH laki – laki 71,22 dan perempuan 74,99.

Gambar 2.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir.



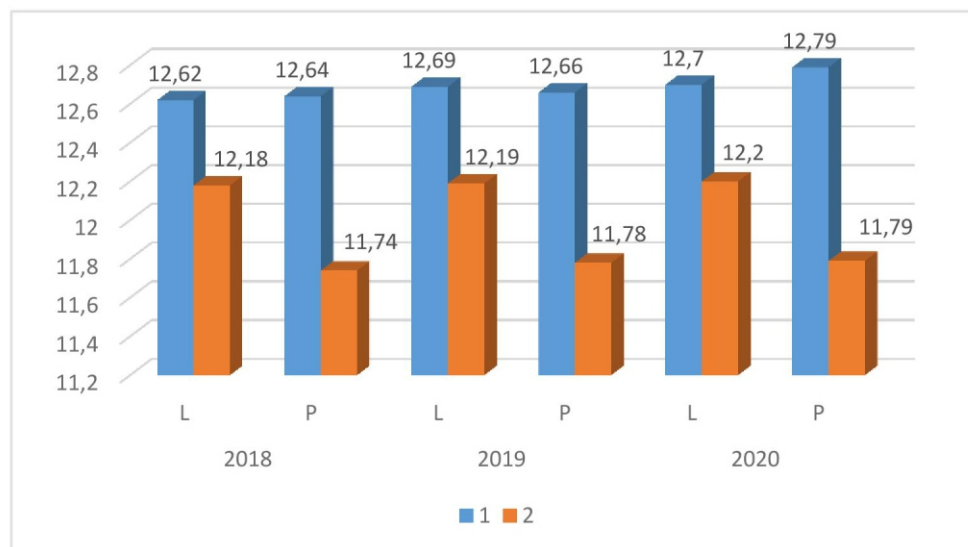
Sumber : Data BPS 2020.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian HLS di Kabupaten

Purbalingga dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan baik laki – laki maupun perempuan, dan HLS laki – laki masih di atas HLS perempuan. Capaian Angka HLS untuk laki – laki di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 yaitu 12,18, ditahun 2019 naik menjadi 12,19 dan ditahun 2020 menjadi 12,20. Sementara untuk angka HLS perempuan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 adalah 11,74, pada tahun 2019 naik menjadi 11,78 dan tahun 2020 menjadi 11,79. Untuk HLS Kabupaten Purbalingga masih di bawah HLS Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.3 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir.



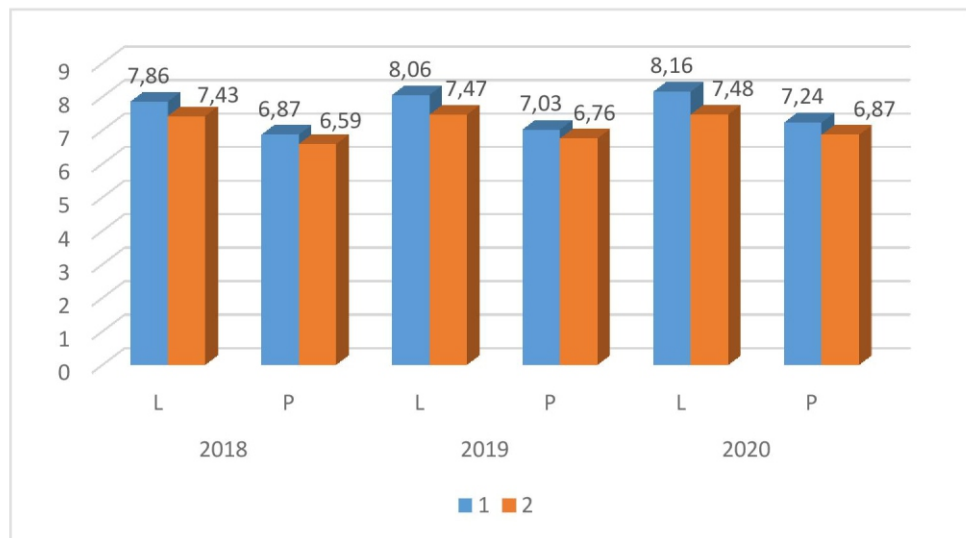
Sumber : Data BPS 2020.

c. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan

dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka Rata-rata Lama Sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan baik dari RLS laki – laki maupun RLS perempuan. Pada tahun 2018 Angka RLS di Kabupaten Purbalingga untuk laki – laki 7,43 dan perempuan 6,59, pada tahun 2019 Angka RLS laki – laki 7,47 dan Angka LS 6,76, dan pada tahun 2020 Angka RLS laki – laki 7,48 dan perempuan 6,87. Walaupun mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir akan tetapi angka RLS Kabupaten Purbalingga masih di bawah Angka RLS Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.4 Perbandingan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir.

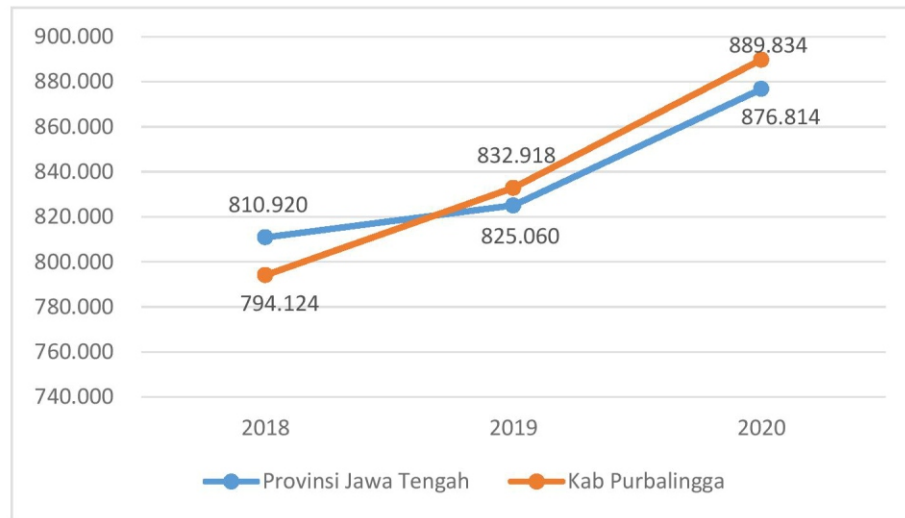


Sumber : Data BPS 2020.

d. Pengeluaran Per Kapita.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi baik makanan maupun non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Purbalingga untuk 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu Rp 794.126,00 di tahun 2018 menjadi Rp 832.918,00 di tahun 2019 dan Rp 889.836,00 di tahun 2020. Kenaikan di tahun 2019 menjadikan pengeluaran rata – rata perkapita Kabupaten Purbalingga di atas pengeluaran rata – rata perkapita Provinsi Jawa Tengah yang semula masih dibawah pengeluaran rata – rata perkapita Provinsi di tahun 2018. Demikian pula di tahun 2020 angka pengeluaran rata – rata perkapita Kabupaten Purbalingga masih di atas pengeluaran rata – rata perkapita Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.5 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir.



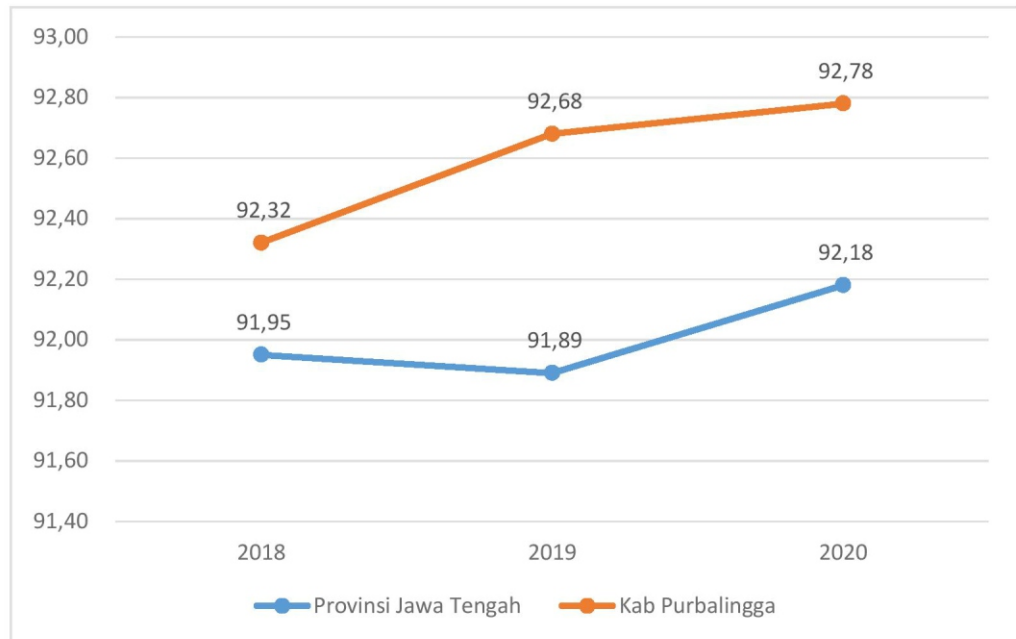
Sumber : BPS 2020

2.3.2 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Purbalingga

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender di Purbalingga mengalami tren naik selama tiga tahun terakhir. Untuk tahun 2018 IPG Kabupaten Purbalingga 92,32 tahun 2019 naik menjadi 92,68 dan di tahun 2020 kembali naik menjadi 92,78. Selain tren kenaikan selama tiga tahun terakhir IPG Kabupaten

Purbalingga selama tiga tahun terakhir juga selalu di atas IPG Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.6 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir.



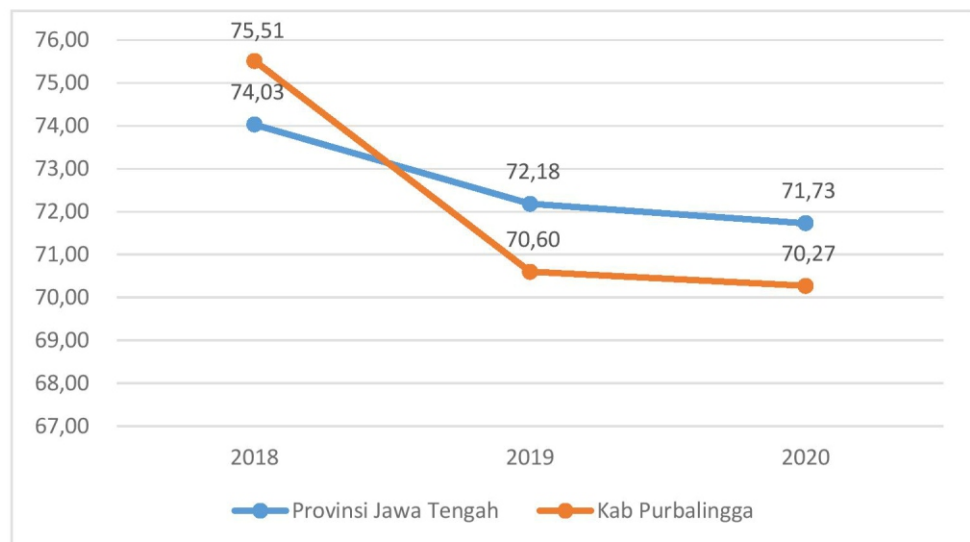
Sumber : BPS 2020

2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Purbalingga

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager

serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Capaian IDG di Kabupaten Purbalingga selama tiga tahun terakhir mengalami trend penurunan yaitu dari 75,51 di tahun 2018 menjadi 70,60 di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 70,27. Di tahun 2018 IDG Kabupaten Purbalingga di atas IDG Provinsi Jawa Tengah akan tetapi seiring penurunan IDG di tahun 2019 dan tahun 2020 maka IDG Kabupaten Purbalingga di bawah IDG Provinsi Jawa Tengah. Penurunan ini dimungkinkan turunnya Tingkat Partisipasi di Parlemen yang semula sejumlah 31,11 persen menjadi 22,22 persen.

Gambar 2.7 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Tiga Tahun Terakhir.



Sumber: BPS 2020

BAB III

DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SIPIL

3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Purbalingga tahun 2020 adalah sebanyak 1.011.425 jiwa dengan komposisi jenis kelamin yakni 512.927 jiwa penduduk laki-laki dan 498.498 jiwa penduduk perempuan (DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga; per 31 Desember 2020). Dengan demikian persentase penduduk laki laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk Perempuan yakni 50,71 persen sedangkan persentase penduduk perempuan 49,29 persen. Apabila diukur dengan rasio jenis kelamin, besarnya adalah 1,03. Rasio tertinggi adalah di Kecamatan Karangjambu (1,08), disusul dengan Kecamatan Karanganyar (1,06), dan Kecamatan Rembang (1,06) (DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga; per 31 Desember 2020). Kondisi ini ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	Rasio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kemangkon	32.454	50,26	32.120	49,74	64.574	1,01
2	Bukateja	40.055	50,42	39.386	49,58	79.441	1,02
3	Kejobong	26.114	50,34	25.759	49,66	51.873	1,01
4	Kaligondang	33.738	50,45	33.132	49,55	66.870	1,02

5	Purbalingga	28.948	49,59	29.423	50,41	58.371	0,98
6	Kalimanah	28.644	50,40	28.190	49,60	56.834	1,02
7	Kutasari	33.531	50,99	32.231	49,01	65.762	1,04
8	Mrebet	40.063	50,81	38.792	49,19	78.855	1,03
9	Bobotsari	27.678	50,58	27.047	49,42	54.725	1,02
10	Karangreja	23.737	51,08	22.733	48,92	46.470	1,04
11	Karanganyar	21.399	51,44	20.197	48,56	41.596	1,06
12	Karangmoncol	30.453	51,29	28.916	48,71	59.369	1,05
13	Rembang	35.754	51,35	33.874	48,65	69.628	1,06
14	Bojongsari	32.350	51,02	31.059	48,98	63.409	1,04
15	Padamara	22.962	50,31	22.675	49,69	45.637	1,01
16	Pengadegan	20.941	50,26	20.727	49,74	41.668	1,01
17	Karangjambu	14.689	51,84	13.644	48,16	28.333	1,08
18	Kertanegara	19.417	51,08	18.593	48,92	38.010	1,04
Jumlah		512.927	50,71	498.498	49,29	1.011.425	1,03

Sumber : DISPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga 2020; per 31 Des 2020

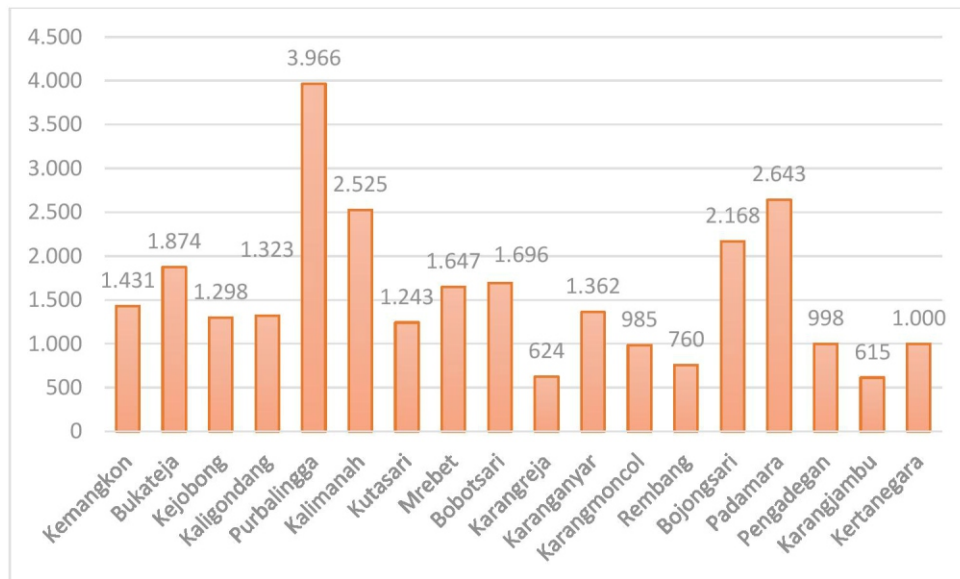
Kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 1.301 orang per kilometer persegi. Wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Purbalingga yakni sebesar 3.965 orang per kilometer persegi. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini adalah ibu kota kabupaten dengan tingkat keramaian tinggi dan ketersediaan fasilitas yang lengkap. Wilayah padat lainnya adalah Kecamatan Padamara (2.643) dan Kalimanah (2.525). Adapun tingkat kepadatan terendah ada di Kecamatan Karangjambu (592) dan Karangreja (605). Hal ini dimungkinkan karena lokasinya yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Data tentang hal ini ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Kecamatan	JML Penduduk	Luas Wilayah (km)	Kepadatan Penduduk per km2
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemangkon	64.574	45,13	1.431
2	Bukateja	79.441	42,4	1.874
3	Kejobong	51.873	39,98	1.297
4	Kaligondang	66.870	50,54	1.323
5	Purbalingga	58.371	14,72	3.965
6	Kalimanah	56.834	22,51	2.525
7	Kutasari	65.762	52,9	1.243
8	Mrebet	78.855	47,89	1.647
9	Bobotsari	54.725	32,28	1.695
10	Karangreja	46.470	74,49	624
11	Karanganyar	41.596	30,55	1.362
12	Karangmoncol	59.369	60,27	985
13	Rembang	69.628	91,59	760
14	Bojongsari	63.409	29,25	2.168
15	Padamara	45.637	17,27	2.643
16	Pengadegan	41.668	41,75	998
17	Karangjambu	28.333	46,09	615
18	Kertanegara	38.010	38,03	999
JUMLAH		1.011.425	777,64	1.301

Sumber: DISPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga 2020; per 31 Des 2020

Gambar 3.1 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2020



3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dilihat dari kelompok umur, secara keseluruhan persentase terbanyak penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Purbalingga adalah pada kelompok umur 10 - 14 tahun ke atas yakni sebesar 8,19 persen. Persentase terbanyak kedua adalah pada kelompok umur 5-9 tahun yakni 8,17 persen yang disusul dengan kelompok umur 35-39 tahun sebesar 8,05 persen. Adapun jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada kelompok umur 60-64 tahun yakni sebesar 4,31 persen.

Sementara itu, apabila dibandingkan jumlah laki-laki dan perempuan, hampir semua kelompok umur lebih banyak penduduk laki-laki meski perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan hanya pada kelompok umur 50

tahun ke atas. Adapun pada kelompok-kelompok umur lainnya, jumlah perempuan lebih banyak. Data selengkapnya ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0-4	38.474	51,81	35.789	48,19	74.263	7,34
2	5-9	42.644	51,59	40.009	48,41	82.653	8,17
3	10-14	42.816	51,70	39.999	48,30	82.815	8,19
4	15-19	39.346	51,03	37.764	48,97	77.110	7,62
5	20-24	41.226	51,10	39.457	48,90	80.683	7,98
6	25-29	40.172	51,45	37.904	48,55	78.076	7,72
7	30-34	37.365	51,23	35.566	48,77	72.931	7,21
8	35-39	41.240	50,65	40.188	49,35	81.428	8,05
9	40-44	38.337	50,81	37.108	49,19	75.445	7,46
10	45-49	34.629	50,03	34.581	49,97	69.210	6,84
11	50-54	29.924	49,24	30.849	50,76	60.773	6,01
12	55-59	25.548	48,69	26.919	51,31	52.467	5,19
13	60-64	21.353	49,00	22.228	51,00	43.581	4,31
14	65 +	39.853	49,82	40.137	50,18	79.990	7,91
Jumlah		512.927	50,71	498.498	49,29	1.011.425	100,00

Sumber: DISPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga 2020; per 31 Des 2020

3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan ini dapat

digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Misal rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=95>).

Di Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2020 adalah hampir sepertiga dari total penduduk (31,61 persen). Kebanyakan dari mereka adalah penduduk usia 0 -14 tahun yang jumlahnya sebesar 23,70 persen dan usia diatas 65 tahun sebanyak 7,91 persen dari total penduduk. Dengan demikian, rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan adalah 46,22 yang artinya setiap 100 orang penduduk yang produktif (diasumsikan bekerja) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum/tidak produktif. Apabila

dikaji lebih jauh, di kalangan penduduk laki-laki rasio ketergantungannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada laki-laki rasio ketergantungannya adalah sebesar 46,91 yang berarti 100 orang penduduk laki-laki yang produktif harus menanggung 47 penduduk laki-laki yang belum/tidak produktif. Adapun pada penduduk perempuan lebih kecil yakni 45,52 yang artinya dari 100 orang penduduk perempuan yang produktif, menanggung 45 penduduk perempuan yang belum/tidak produktif.

Tabel 3.4 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

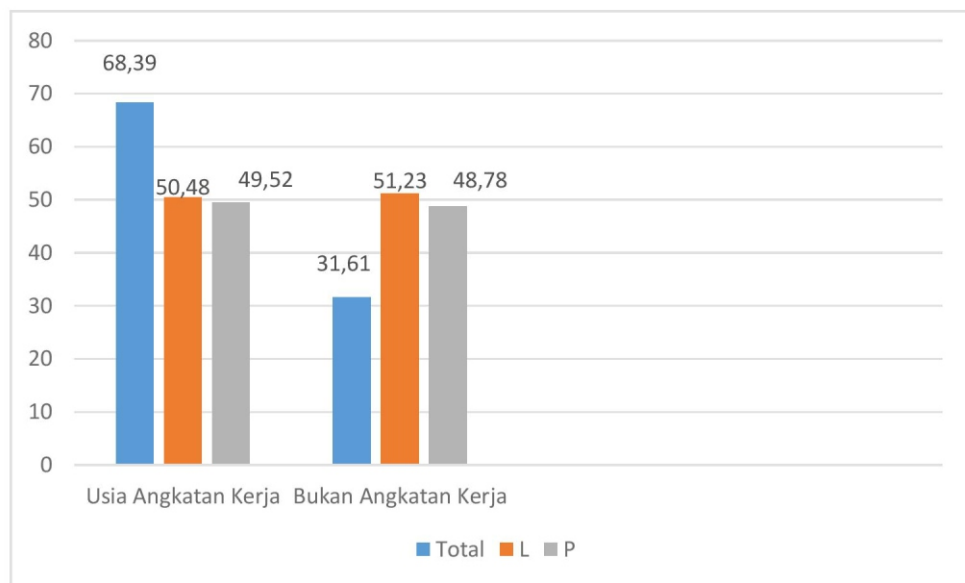
Usia	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Angkatan Kerja 16 - 65	349.140	50,48	342.564	49,52	691.704	68,39
Usia Bukan Angkatan Kerja	163.787	51,23	155.934	48,78	319.721	31,61
< 15	123.934		115.797		239.731	
65+	39.853		40.137		79.990	
Jumlah	512.927	50,71	498.498	49,29	1.011.425	100,00

Sumber : Data Olah; Dispendukcapil Kabupaten Purbalingga 2020

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 lebih banyak didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu 68,39 persen dari jumlah penduduk. Dimana di usia produktif komposisi laki – laki dan perempuan hampir seimbang namun sedikit lebih banyak adalah laki laki 50,48 persen sedangkan perempuan 49,52 persen. Dominannya usia produktif ini

menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Purbalingga sedang mengalami bonus demografi, yakni struktur penduduk yang jumlah usia produktifnya lebih banyak lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, baik non-produktif muda (14 tahun ke bawah) maupun non-produktif tua (65 tahun ke atas). Hal ini menjadi momen yang menguntungkan sepanjang dikelola melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya di bidang ketenagakerjaan, melainkan juga kesehatan, pendidikan serta pembinaan akhlak.

Gambar 3.2 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



3.4 Struktur Penduduk Usia Anak

Yang dimaksud Anak dalam UU no 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dan secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut (<https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk>). Untuk penduduk usia anak yaitu penduduk dengan rentang usia 0 – 18 tahun.

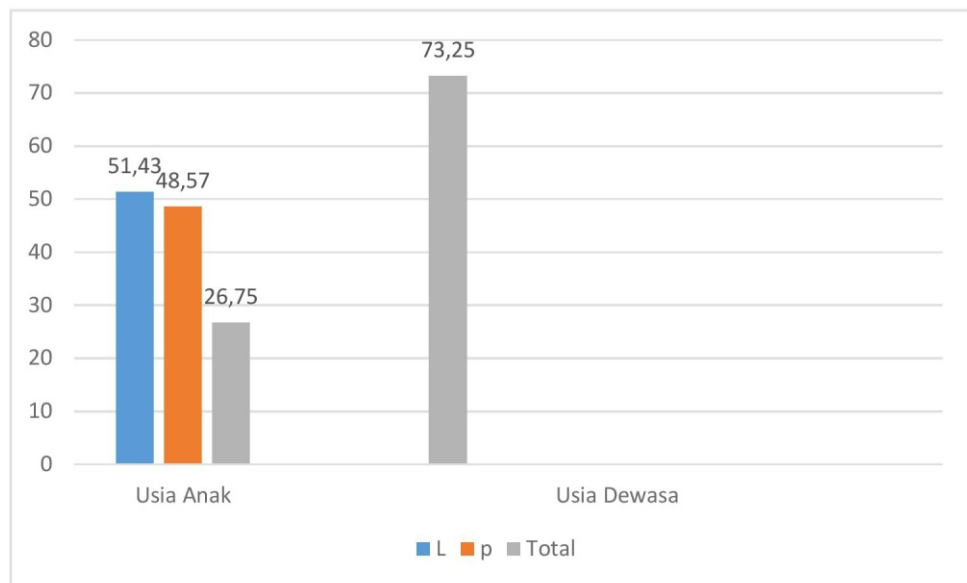
Adapun jumlah penduduk usia anak (0 -18 tahun) tahun 2020 adalah sebanyak 299.522 anak yang berarti sekitar seperempat lebih dari total penduduk (29,61 persen) hal ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk Indonesia merupakan usia anak. Jumlah ini terdiri dari 154.551 atau 51,60 persen anak laki-laki dan 144.971 anak perempuan atau 48,40 persen. Untuk penduduk usia anak komposisi laki – laki lebih tinggi dari perempuan.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Usia	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Anak	154.551	51,60	144.971	48,40	299.522	29,61
Usia Dewasa	358.376	50,34	353.527	49,66	711.903	70,39
Jumlah	512.927		498.498		1.011.425	

Sumber : Data Olah; Dispendukcapil Kabupaten Purbalingga 2020

Gambar 3.3 Struktur Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



3.5 Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak merupakan implementasi salah satu hak anak yaitu hak sipil. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Lebih lanjut akte kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap warga negaranya. Peraturan ini selaras dengan pasal 9 konfensi PBB mengenai hak anak yang menetapkan bahwa semua anak harus

didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan

Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Berikut ini ditampilkan kata kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2020 dan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun.

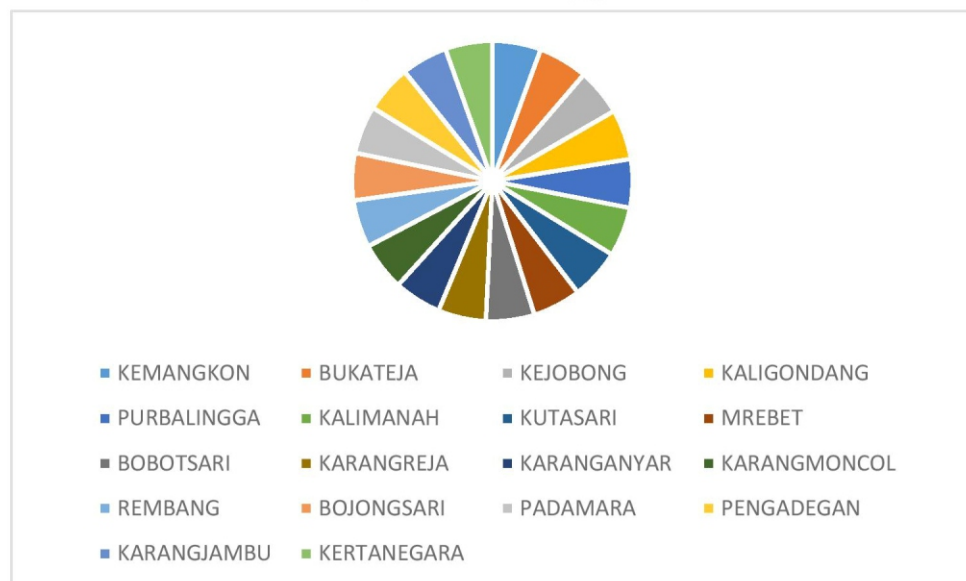
Kepemilikan akta kelahiran pada usia anak sebesar 90,34 persen. Secara persebaran prosentase kepemilikan akta kelahiran pada usia anak hampir merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Kutasari menempati posisi tertinggi yakni 94,29 persen dari jumlah penduduk usia anak di Kecamatan Kutasari, kemudian disusul Kecamatan Kaligondang sebanyak 93,81 persen dan Kecamatan Kalimanah 92,29 persen.

Tabel 3.6 Kepemilikan Akta Kelahiran pada Usia Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 0 -18 TH			KEPEMILIKAN AKTA			%
		L	P	JML	L	P	JML	
1	KEMANGKON	9.419	8.927	18.346	8.533	8.112	16.645	90,73
2	BUKATEJA	11.942	11.525	23.467	11.018	10.610	21.628	92,16
3	KEJOBONG	7.801	7.292	15.093	6.722	6.483	13.205	87,49
4	KALIGONDANG	9.939	9.352	19.291	9.336	8.760	18.096	93,81
5	PURBALINGGA	8.431	7.959	16.390	7.577	7.284	14.861	90,67

6	KALIMANAH	8.400	7.791	16.191	7.753	7.190	14.943	92,29
7	KUTASARI	10.742	10.131	20.873	10.139	9.542	19.681	94,29
8	MREBET	12.203	11.427	23.630	11.012	10.286	21.298	90,13
9	BOBOTSARI	8.266	7.738	16.004	7.455	7.064	14.519	90,72
10	KARANGREJA	7.379	6.978	14.357	6.574	6.291	12.865	89,61
11	KARANGANYAR	6.388	5.961	12.349	5.604	5.299	10.903	88,29
12	KARANGMONCOL	9.182	8.373	17.555	8.234	7.637	15.871	90,41
13	REMBANG	10.844	9.887	20.731	9.589	8.838	18.427	88,89
14	BOJONGSARI	9.970	9.264	19.234	8.784	8.201	16.985	88,31
15	PADAMARA	6.975	6.688	13.663	6.279	5.958	12.237	89,56
16	PENGADEGAN	6.224	5.957	12.181	5.498	5.313	10.811	88,75
17	KARANGJAMBU	4.511	4.196	8.707	3.883	3.632	7.515	86,31
18	KERTANEGARA	5.935	5.525	11.460	5.241	4.860	10.101	88,14
Jumlah		154.551	144.971	299.522	139.231	131.360	270.591	90,34

Gambar 3.4 Kepemilikan Akta Kelahiran Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



3.6 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) digagas oleh Pemerintah pada tahun 2016, dan dilaksanakan secara bertahap. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas resmi anak yang

berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Penerbitan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Setelah seorang anak dilahirkan selain harus mengurus akta kelahiran juga KIA. KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia anak 0 sampai 5 tahun dan kelompok usia 5 -17 tahun. Bedanya, untuk KIA 0 - 5 tahun tanpa menggunakan foto. Sementara KIA usia 5 -17 tahun kurang satu hari memakai foto. Kegunaan Kartu Identitas Anak di antaranya untuk memenuhi hak anak, persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga proses mendaftar BPJS Kesehatan.

(<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia>)

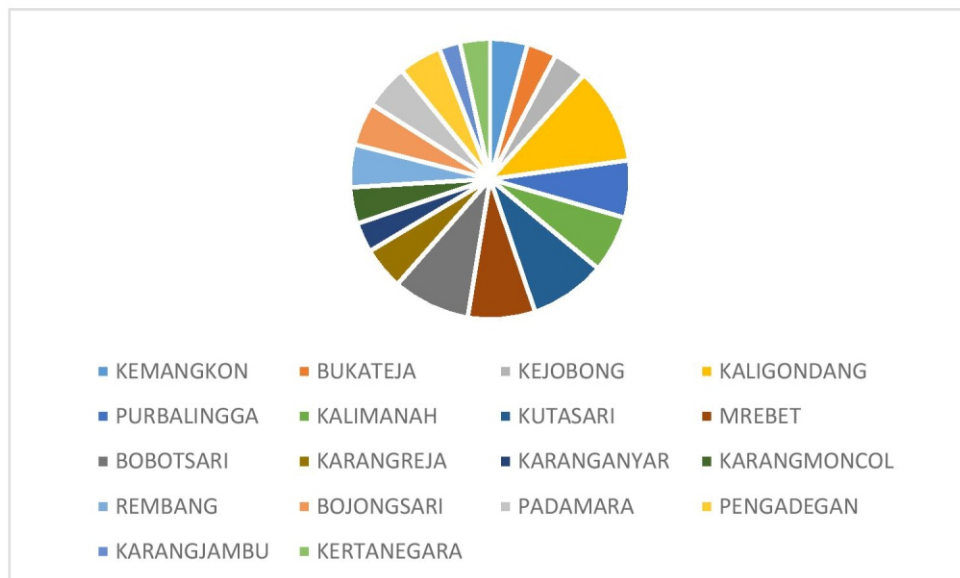
Tabel 3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 0-17 thn			Kepemilikan KIA			%
		L	P	JML	L	P	JML	
1	KEMANGKON	8.499	8.037	16.536	2.056	2.029	4.085	24,70
2	BUKATEJA	10.831	10.401	21.232	2.109	2.043	4.152	19,56
3	KEJOBONG	7.061	6.541	13.602	1.574	1.463	3.037	22,33
4	KALIGONDANG	8.923	8.366	17.289	5.607	5.442	11.049	63,91
5	PURBALINGGA	7.595	7.137	14.732	2.782	2.780	5.562	37,75
6	KALIMANAH	7.564	7.004	14.568	2.805	2.647	5.452	37,42
7	KUTASARI	9.739	9.128	18.867	4.771	4.685	9.456	50,12

8	MREBET	11.169	10.277	21.446	4.921	4.591	9.512	44,35
9	BOBOTSARI	7.439	6.969	14.408	3.764	3.591	7.355	51,05
10	KARANGREJA	6.704	6.294	12.998	1.896	1.743	3.639	28,00
11	KARANGANYAR	5.750	5.369	11.119	1.114	1.079	2.193	19,72
12	KARANGMONCOL	8.289	7.523	15.812	1.957	1.838	3.795	24,00
13	REMBANG	9.831	8.961	18.792	2.694	2.602	5.296	28,18
14	BOJONGSARI	9.045	8.374	17.419	2.548	2.408	4.956	28,45
15	PADAMARA	6.284	6.061	12.345	1.850	1.783	3.633	29,43
16	PENGADEGAN	5.583	5.299	10.882	1.528	1.554	3.082	28,32
17	KARANGJAMBU	4.063	3.802	7.865	586	510	1.096	13,94
18	KERTANEGARA	5.347	4.958	10.305	1.065	981	2.046	19,85
Jumlah		139.716	130.501	270.217	45.627	43.769	89.396	33,08

Sumber : Dispendukcapil Kab Purbalingga 2020

Gambar 3.5 Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



BAB IV

DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tingkat kualitas kesehatan suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk. Oleh karena itu, investasi sumber daya manusia bidang kesehatan perlu terus mendapat perhatian besar baik dari pemerintah dan masyarakat, dan usaha yang dilakukan harus berkesinambungan.

Mengkaji derajat kesehatan biasanya dimulai dengan melihat angka kesakitan, kematian, angka harapan hidup, dan sebagainya. Kesenjangan dan keadilan gender dalam bidang kesehatan sangat terkait dengan terciptanya kesetaraan dalam bidang pelayanan kesehatan dan program kesehatan. Kondisi kesehatan perempuan penting untuk dikaji disebabkan oleh peran kodrati mereka yakni melahirkan dan menyusui yang akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Bila ibu sehat, maka akan melahirkan bayi yang sehat pula. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator kematian ibu melahirkan, penolong persalinan, kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke sarana pelayanan kesehatan, imunisasi TT pada ibu hamil, ibu hamil yang mendapat tablet Zat Besi (Fe).

4.1 Data Kesehatan Ibu

4.1.1 Gambaran Kondisi Kehamilan

Kondisi pada saat hamil sangat mempengaruhi kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Untuk itu banyak program pemerintah di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibu hamil sehingga dapat menekan AKI dan AKB. Di tahun 2020 jumlah ibu hamil di Kabupaten Purbalingga sebanyak 15.914 orang, menurun dari tahun 2019 dimana pada tahun tersebut terdapat 16.353 ibu hamil. Dari jumlah 15.914 ibu hamil di tahun 2020, masih terdapat 3.183 atau 20 persen yang diperkirakan mengalami komplikasi atau Resiko Tinggi (Resti).

Ibu hamil resiko tinggi merupakan suatu masa dimana ibu tersebut dapat mengalami berbagai resiko ketika hamil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor - faktor yang seringkali menjadi suatu penyebab utama resiko tinggi yang sering kita dengar dengan istilah 4 T yaitu usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua saat hamil, jarak kehamilan yang terlalu dekat dan kehamilan yang terlalu banyak (sering), faktor lainnya yaitu memiliki riwayat kelainan saat melakukan persalinan atau pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan yang berhubungan dengan ibu hamil resiko tinggi tidak hanya berdampak buruk pada sang ibu saja, akan tetapi juga berdampak buruk bagi si calon bayi yang dikandungnya (Idtesis.com).

Agar proses kelahiran dapat berjalan lancar dan selamat baik bagi ibu maupun bayinya, maka keadaan kehamilan ibu harus selalu dipantau melalui pemeriksaan berkala minimal 4 kali dengan ketentuan:

- a. Satu kali kunjungan pada trimester pertama.
- b. Satu kali kunjungan pada trimester kedua.
- c. Dua kali kunjungan pada trimester ketiga.

Penetapan standar 10 T yaitu Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan, Pemeriksaan Tekanan Darah, Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Puncak Uteri), Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT), Pemberian Tablet Zat Besi, Tetapkan Status Gizi, Tes Laboratorium (Rutin dan Khusus), Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), Tatalaksana Kasus, Temu Wicara Persiapan Rujukan, harus dipenuhi dengan minimal 4 kali kunjungan masa kehamilan. Berdasarkan keteraturan kunjungan ibu hamil ini, cakupan pelayanan antenatal dapat dievaluasi yang dikenal dengan K1 dan K4. Dalam upaya menekan AKI dan AKB Dinas Kesehatan mengadakan Program Kelas Ibu Hamil di setiap Polindes yang diperuntukan ibu hamil dan pendamping (suami atau orang tua ibu hamil) dan diadakan secara berkala. Gambaran kehamilan di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Bidang/Indikator	Jumlah	%
1.	Jumlah Ibu Hamil	15.914	
2.	Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi (RESTI)	3.183	20
3.	Presentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah	14.596	91,72
4.	Presentase Ibu Hamil yang mendapat Imunisasi TT	10.653	66,94
5.	Jumlah Ibu Hamil melakukan K1	15.914	100,00
6.	Jumlah Ibu Hamil melakukan K4	15.209	95,57
7.	Angka Kematian Ibu (AKI)	81,04	
8.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Hamil	6	0,50
9.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan	4	0,40
10.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Nifas	2	0,20
11.	Jumlah Persalinan yang ditolong Nakes	14.785	99,86
12.	Jumlah Persalinan yang ditolong non Nakes	20	0,14

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga 2020

4.1.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

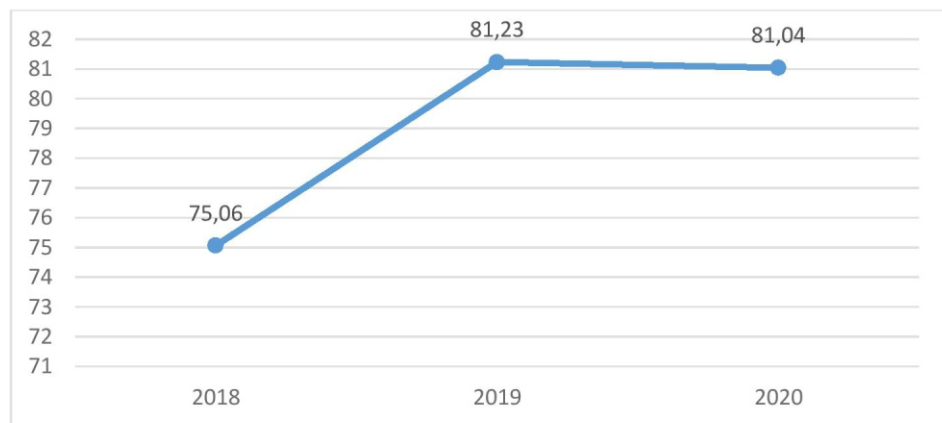
Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga yaitu 81,04 per 100.000 kelahiran hidup dengan 12 kasus kematian ibu yang terinci di kematian ibu hamil ada 6 kasus, kematian ibu bersalin 4 kasus dan kematian ibu nifas 2 kasus. Adapun penyebab kematian ibu yaitu pendarahan 3 orang, hipertensi masa kehamilan 2 orang, infeksi 1 orang dan 6 orang penyebab lain - lain. Angka Kematian Ibu Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,19 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 81,23 menjadi 81,04.

Tabel 4.2 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.

No	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kasus Kematian	11	12	12
	Ibu Hamil	2	4	6
	Ibu Melahirkan	5	4	4
	Ibu Nifas	4	4	2
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	75,06	81,23	81,04

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Purbalingga Tahun 2018, 2019, 2020

Gambar 4.1 Angka Kematian Ibu di Kabupaten dalam Tiga Tahun Terakhir



4.1.3 Pelayanan Kesehatan Ibu

a. Pelayanan Antenatal

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya. K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan

antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali kunjungan (sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga). Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan ibu hamil. Berikut ini hasil pelayanan antenatal yang tergambar dalam cakupan pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

Tabel 4.3 Kunjungan Ibu Hamil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

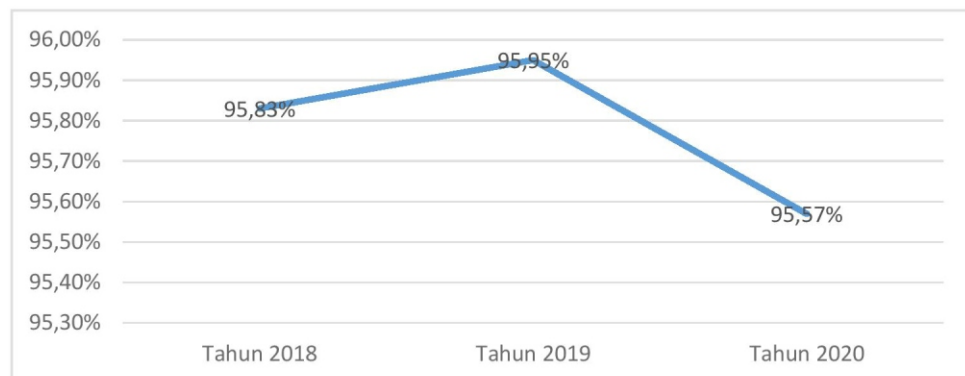
NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL				
		JUMLAH	K1		K4	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Kemangkon	947	947	100,00	935	98,73
2	Bukateja	1.260	1.260	100,00	1.225	97,22
3	Kejobong	798	798	100,00	781	97,87
4	Pengadegan	619	619	100,00	595	96,12
5	Kaligondang	950	950	100,00	901	94,84
6	Purbalingga	773	773	100,00	741	95,86
7	Kalimanah	727	727	100,00	701	96,42
8	Padamara	672	672	100,00	618	91,96
9	Kutasari	1.161	1.161	100,00	1.138	98,02
10	Bojongsari	1.092	1.092	100,00	1.035	94,78
11	Mrebet	1.314	1.314	100,00	1.236	94,06
12	Bobotsari	872	872	100,00	814	93,35
13	Karangreja	903	903	100,00	849	94,02
14	Karangjambu	479	479	100,00	445	92,90
15	Karanganyar	661	661	100,00	648	98,03
16	Kertanegara	578	578	100,00	565	97,75
17	Karangmoncol	975	975	100,00	935	95,90
18	Rembang	1.133	1.133	100,00	1.047	92,41
JUMLAH		15.914	15.914	100,00	15.209	95,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

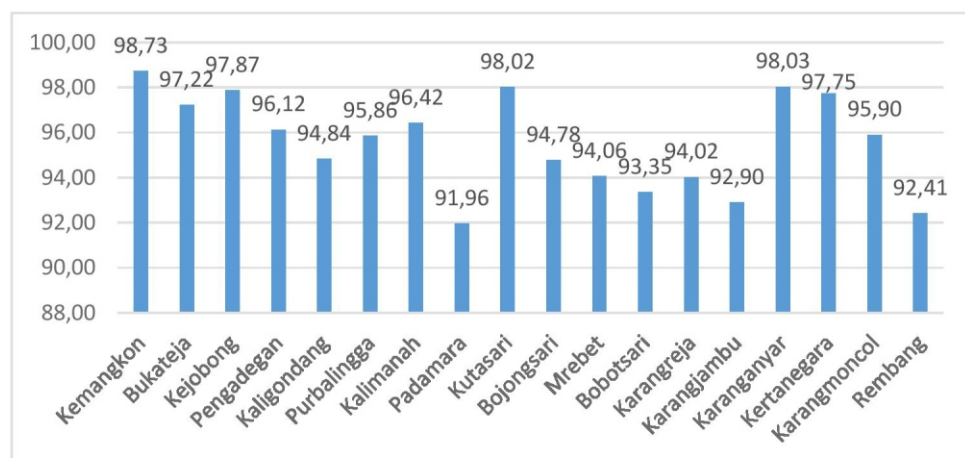
Cakupan K1 ibu hamil di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sudah mencapai 100 persen. Cakupan ini sama dengan tahun 2019 dan tahun 2018, selama 3 tahun terakhir cakupan K1 di Kabupaten selalu mencapai 100%

Cakupan K4 di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 mencapai 95,57 persen mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 yaitu dari 95,95 persen. Tahun 2020 cakupan tertinggi di Kecamatan Kemangkon dengan 98,73 Persen dan terendah Kecamatan Padamara sebesar 91,96 persen.

Gambar 4.2. Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil Tiga tahun terakhir.



Gambar 4.3. Persebaran Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil per wilayah di Kab. Purbalingga Tahun 2020



b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Hal ini disebabkan pertolongan persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan. Salah satu cara untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Proses persalinan ini diyakini akan berpengaruh terhadap pengurangan kematian bayi dan kematian ibu yang sedang melahirkan, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar tenaga kesehatan tersebar sampai ke seluruh pelosok daerah. Berikut data pertolongan persalinan oleh nakes Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Tabel 4.4 Persalinan Ditolong oleh NAKES di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020

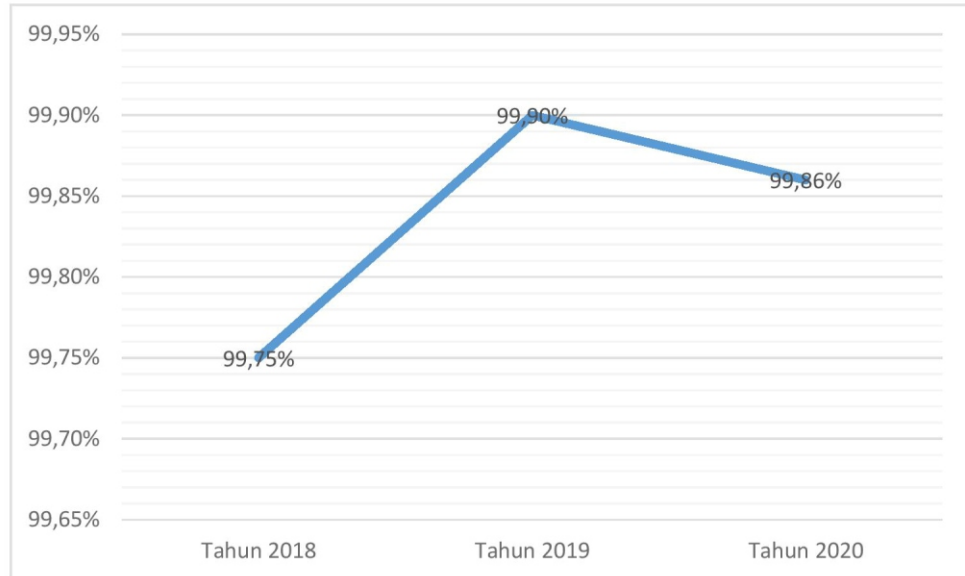
NO	KECAMATAN	JUMLAH	Persalinan Di Tolong NAKES	
			JUMLAH	%
1	Kemangkon	803	803	100,00
2	Bukateja	1201	1201	100,00
3	Kejobong	845	845	100,00
4	Pengadegan	621	621	100,00

5	Kaligondang	898	898	100,00
6	Purbalingga	688	688	100,00
7	Kalimanah	727	727	100,00
8	Padamara	637	637	100,00
9	Kutasari	1061	1061	100,00
10	Bojongsari	1006	1006	100,00
11	Mrebet	1158	1156	99,83
12	Bobotsari	776	776	100,00
13	Karangreja	764	764	100,00
14	Karangjambu	401	396	98,75
15	Karanganyar	630	629	99,84
16	Kertanegara	570	570	100,00
17	Karangmoncol	957	956	99,90
18	Rembang	1062	1051	98,96
JUMLAH		14.805	14.785	99,86

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga Tahun 2020

Cakupan persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebanyak 99,86 persen, cakupan ini relative sama dengan tahun 2019 dan tahun 2018 yaitu 99,9 persen dan 99,75 persen. Penyebaran cakupan per wilayah terendah sebesar 98,75 persen dicapai Kecamatan Karangjambu kemudian disusul oleh Kecamatan Rembang, Karanganyar, Mrebet dan Karangmoncol sedang kecamatan lainnya mencapai 100%. Untuk kecamatan dengan cakupan rendah merupakan kecamatan dengan kondisi geografi pegunungan.

Gambar 4.4. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten 2018, 2019, 2020

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan, dilaksanakan pelatihan untuk tenaga Bidan seperti: pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatal (PPGDON), manajemen asfiksia bayi baru lahir, manajemen bayi dengan berat lahir rendah, dll.

c. Pelayanan Ibu Nifas

Kunjungan ibu nifas merupakan salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kunjungan ibu nifas atau yang sering disebut dengan istilah KF. Berdasarkan Frekuensi KF dibagi menjadi KF1 yaitu kunjungan 6 jam – 48

Jam, KF2 kunjungan 4 hari – 28 hari, dan KF 3 hari 29 hari – 42 hari. Tujuan dari kunjungan ibu nifas yaitu untuk memantau kesehatan ibu nifas dan memberi bimbingan konseling. Adapun gambaran ibu nifas yang mendapatkan kunjungan sampai dengan KF3 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2020

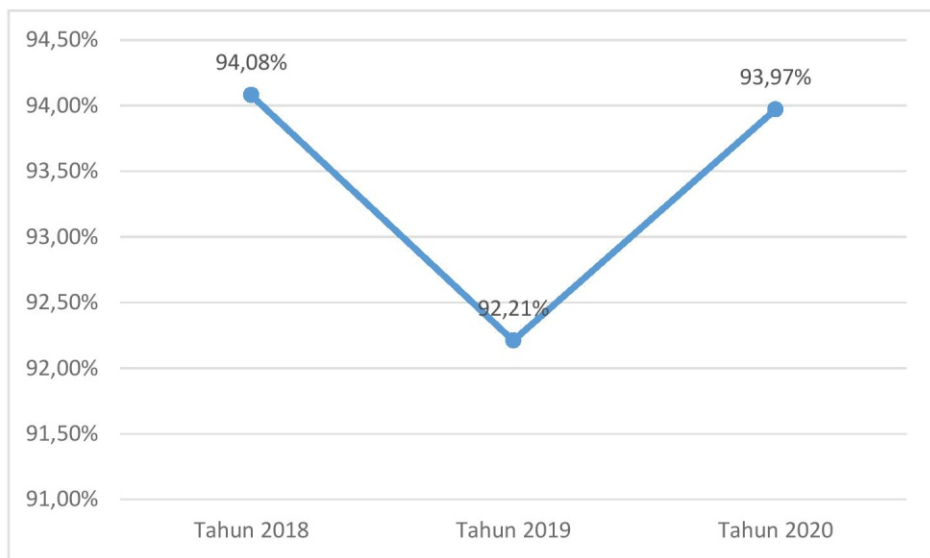
NO	KECAMATAN	JUMLAH	IBU NIFAS MENDAPATKAN PELAYANAN S/D KF3	
			JUMLAH	%
1	Kemangkon	803	788	98,13
2	Bukateja	1.201	1.161	96,67
3	Kejobong	845	808	95,62
4	Pengadegan	621	621	100,00
5	Kaligondang	898	856	95,32
6	Purbalingga	688	634	92,15
7	Kalimanah	727	703	96,70
8	Padamara	637	614	96,39
9	Kutasari	1.061	984	92,74
10	Bojongsari	1.006	936	93,04
11	Mrebet	1.158	1.118	96,55
12	Bobotsari	776	667	85,95
13	Karangreja	764	743	97,25
14	Karangjambu	401	346	86,28
15	Karanganyar	630	587	93,17
16	Kertanegara	570	535	93,86
17	Karangmoncol	957	840	87,77
18	Rembang	1.062	971	91,43
JUMLAH		14.805	13.912	93,97

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga Tahun 2020.

Tahun 2020 cakupan pelayanan ibu nifas Kabupaten Purbalingga sebesar 93,97 persen, persebaran cakupan per wilayah terendah di Kecamatan Bobotsari sebesar 85,95 persen dan yang tertinggi sebesar 100 persen dicapai oleh

Kecamatan Pengadegan. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas sampai dengan 29 – 42 hr (KF3) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 93,97 persen naik sebesar 1,8 persen dari tahun 2019 yaitu dari 92,21 persen.

Gambar 4.5. Pelayanan Ibu Nifas di Kab. Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020

d. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Suplementasi vitamin A merupakan salah satu program pemberian kapsul vitamin A bagi usia 6 - 59 bulan dan ibu nifas. Pemberian suplemen berupa vitamin A salah satu upaya untuk menekan AKI maupun AKB. Manfaat pemberian vitamin A untuk ibu nifas adalah selain mencegah kebutaan juga untuk mempercepat proses pemulihan saat melahirkan.

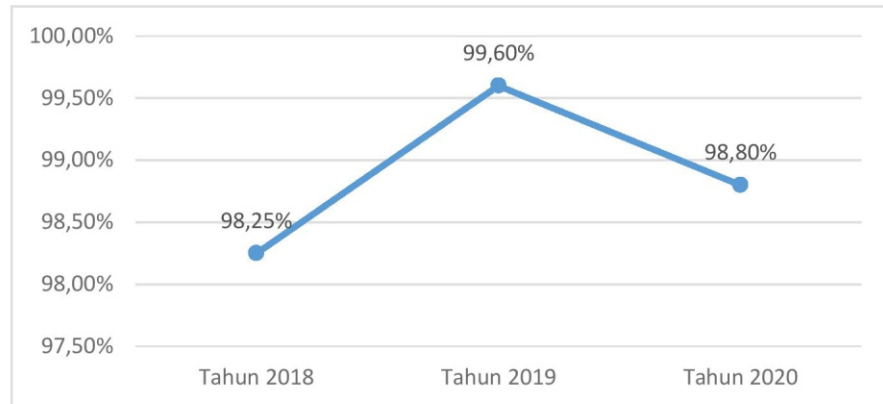
Tabel 4.6 Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH	IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
			JUMLAH	%
1	Kemangkon	803	100,00	100,00
2	Bukateja	1.201	99,83	99,83
3	Kejobong	845	91,12	91,12
4	Pengadegan	621	100,00	100,00
5	Kaligondang	898	99,78	99,78
6	Purbalingga	688	99,71	99,71
7	Kalimanah	727	99,59	99,59
8	Padamara	637	99,69	99,69
9	Kutasari	1.061	99,81	99,81
10	Bojongsari	1.006	99,60	99,60
11	Mrebet	1.158	94,30	94,30
12	Bobotsari	776	98,45	98,45
13	Karangreja	764	99,74	99,74
14	Karangjambu	401	99,25	99,25
15	Karanganyar	630	100,00	100,00
16	Kertanegara	570	99,65	99,65
17	Karangmoncol	957	99,48	99,48
18	Rembang	1.062	100,38	100,38
JUMLAH		14.805	14.627	98,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Cakupan ibu nifas yang mendapatkan vitamin A di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 98,80 persen dengan persebaran per wilayah terbesar di Kecamatan Rembang 100,38 persen hal ini dikarenakan adanya ibu nifas ditahun sebelumnya yang baru mendapatkan Vitamin A di tahun 2020 dan capaian terendah di Kecamatan Kejobong yaitu 91,12 persen. Cakupan pelayanan ibu nifas mendapat Vitamin A Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 yaitu 99,6 persen menjadi 98,80 persen.

Gambar 4.6. Cakupan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2018, 2019 dan 2020.

e. Penanganan Komplikasi Kebidanan

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh bidan di desa dan puskesmas, beberapa ibu hamil diantaranya tergolong dalam kasus resiko tinggi (resti) atau mengalami komplikasi kebidanan dan memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Selain faktor umur ibu hamil juga faktor penyakit bawaan dari ibu hamil seperti darah tinggi dan lainnya. Gambaran ibu hamil dengan resiko tinggi di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	%
1	Kemangkon	947	189	143	75,50
2	Bukateja	1.260	252	245	97,22
3	Kejobong	798	160	174	109,02
4	Pengadegan	619	124	111	89,66
5	Kaligondang	950	190	201	105,79

6	Purbalingga	773	155	78	50,45
7	Kalimanah	727	145	88	60,52
8	Padamara	672	134	199	148,07
9	Kutasari	1.161	232	302	130,06
10	Bojongsari	1.092	218	127	58,15
11	Mrebet	1.314	263	260	98,93
12	Bobotsari	872	174	69	39,56
13	Karangreja	903	181	220	121,82
14	Karangjambu	479	96	72	75,16
15	Karanganyar	661	132	131	99,09
16	Kertanegara	578	116	80	69,20
17	Karangmoncol	975	195	356	182,56
18	Rembang	1.133	227	139	61,34
	JUMLAH	15.914	3.183	2.995	94,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

Perkiraan sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebanyak 3.183 kasus (20 persen dari jumlah ibu hamil), sedangkan cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan penanganan sebanyak 2.995 kasus (94.10 persen dari angka perkiraan). Pada dasarnya ibu hamil dengan komplikasi kebidanan telah mendapat penanganan seluruhnya 100 persen. Penanganan komplikasi di beberapa wilayah melebihi dari perkiraan yaitu di Kecamatan Karangmoncol, Padamara, Kutasari, Karangreja, Kejobong dan Kaligondang. Penanganan komplikasi paling rendah dari perkiraan yaitu di Kecamatan Bobotsari.

4.2 Data Kesehatan Anak

4.2.1 Gambaran Kesehatan Anak

a. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (Kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena premature atau BBLR karena Intrauterine Growth Retardation (IUGR), yaitu bayi lahir cukup bulan tetapi berat badanya kurang.

Bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sejumlah 751 anak yang terdiri dari 392 bayi laki – laki dan 359 bayi perempuan, secara prosentase bayi BBLR sebesar 5,1 persen dari jumlah kelahiran hidup. Tahun 2020 BBLR mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari jumlah sebanyak 864 anak atau 5,8 persen. Seluruh kejadian BBLR yang ada ditangani 100 persen. Kejadian BBLR tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Pengadegan sebesar 7,25 persen dan terendah di Kecamatan Kemangkon sebesar 0,62 persen.

Tabel 4.8 Persentase Bayi BBLR di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Kelahiran hidup			BBRL					
	L	P	Total	L	%	P	%	Total	%
2018	7.549	7.107	14.656	362	4,80	401	5,64	763	5,21
2019	7.638	7.143	14.781	445	5,83	419	5,87	864	5,85
2020	7.701	7.107	14.808	392	5,09	359	5,05	751	5,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, 2019, 2020

Tabel 4.9 Persebaran Perwilayah Bayi BBLR di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Kecamatan	Bayi Lahir Hidup			Bayi BBLR					
	L	P	JML	L	%	P	%	JML	%
Kemangkon	395	407	802	4	1,01	1	0,12	5	0,62
Bukateja	314	302	616	21	6,69	17	5,63	38	6,17
Kejobong	703	731	1.434	36	5,12	38	5,20	74	5,16
Pengadegan	332	289	621	23	6,93	22	7,61	45	7,25
Kaligondang	493	404	897	25	5,07	22	5,45	47	5,24
Purbalingga	365	321	686	16	4,38	18	5,61	34	4,96
Kalimanah	394	340	734	27	6,85	16	4,71	43	5,86
Padamara	319	319	638	20	6,27	25	7,84	45	7,05
Kutasari	572	489	1.061	25	4,37	21	4,29	46	4,34
Bojongsari	509	495	1.004	26	5,11	33	6,67	59	5,88
Mrebet	600	559	1.159	22	3,67	23	4,11	45	3,88
Bobotsari	389	388	777	21	5,40	26	6,70	47	6,05
Karangreja	408	353	761	16	3,92	19	5,38	35	4,60
Karangjambu	210	195	405	7	3,33	5	2,56	12	2,96
Karanganyar	337	291	628	19	5,64	12	4,12	31	4,94
Kertanegara	292	273	565	17	5,82	11	4,03	28	4,96
Karangmoncol	496	463	959	37	7,46	19	4,10	56	5,84
Rembang	573	488	1.061	30	5,24	31	6,35	61	5,75
TOTAL	7.701	7.107	14.808	392	5,09	359	5,05	751	5,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

b. Pemberian ASI Eksklusif

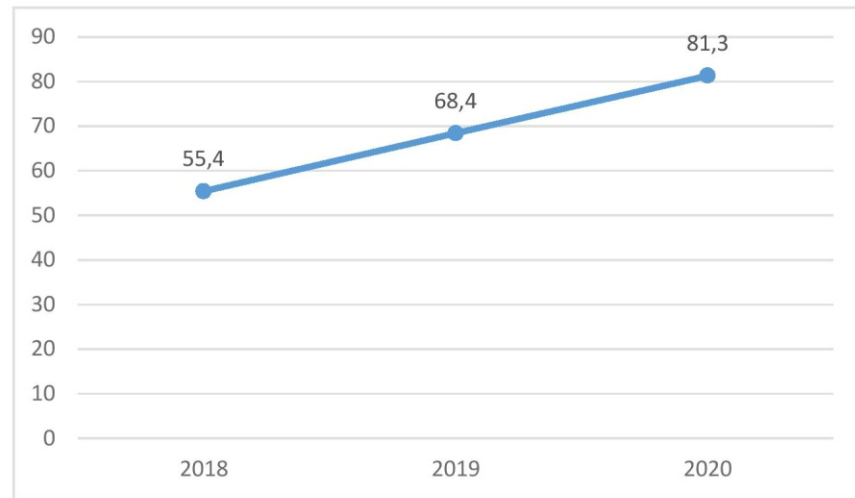
Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan balita adalah makanan yang dikonsumsi sejak lahir. Makanan yang terbaik untuk bayi adalah Air Susu Ibu (ASI). Salah satu kandungan ASI yang paling fenomenal adalah kolostrum yang mengandung zat kekebalan (immunoglobulin), protein dan vitamin A yang tinggi. ASI memberikan manfaat bagi bayi, di antaranya adalah berupa nutrisi dan enzim dan zat-zat imun yang terbaik yang sangat dibutuhkan. Di samping itu juga perlindungan dan

kehangatan melalui kontak dari kulit ke kulit dengan ibunya yang memberikan manfaat secara psikologis. Susu formula tidak akan bisa menyamai ASI dalam hal kandungan maupun manfaat bagi bayi (Yuliarti, 2010). Oleh karenanya, pemberian ASI pada bayi menjadi hal yang harus diperhatikan.

Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHA, 2009). Melalui Kepmenkes RI Nomor 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif, Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan penghentian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen (KPPPA dan BPS, 2015).

Pada tahun 2020 cakupan pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Purbalingga sebesar 83,1 persen cakupan ini mengalami kenaikan yang dratis dari tahun sebelumnya yaitu dari 68,4 persen, dan di tahun 2018 sebesar 55,42 persen

Gambar 4.7 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 Bulan di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020

c. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).

Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk menyelamatkan (rescue) bangsa dari ancaman “loss generation” akibat terjadinya “Booming” balita gizi buruk. Upaya pemerintah tersebut dilakukan terutama melalui program perbaikan gizi masyarakat yang dibiayai APBD maupun APBN. Kegiatannya berupa pelacakan balita gizi buruk, rujukan dan perawatan balita gizi buruk, pemberian paket makanan tambahan (PMT) Pemulihan

kepada balita gizi buruk dan gizi kurang dari keluarga miskin, yang didukung pula oleh peningkatan penyuluhan gizi dan pemberdayaan Posyandu

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan (RR) program Perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan balita setiap bulan di Posyandu. Data tahun 2020 jumlah balita yang ditimbang dan dilaporkan sebanyak 71.735 anak, dari jumlah tersebut sebanyak 4.049 anak atau (5,6 persen) mengalami gizi kurang. Jumlah balita yang diukur tahun 2020 sebanyak 71.181 anak dan sebanyak 5.032 anak atau (7,0 persen) merupakan balita pendek. Anak balita yang diukur dan ditimbang tahun 2020 sebanyak 71.195 dan sejumlah 1.865 anak atau (2,6 persen) merupakan balita kurus.

4.2.2 Pelayanan Kesehatan Anak

a. Penanganan Komplikasi Neonatal

Komplikasi Neonatal yaitu neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian termasuk bayi BBLR (berat bayi < 2500 gr). Penanganan komplikasi neonatal yaitu neonatal dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 4.10 Penanganan Komplikasi Neonatal per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI			PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL					
					L		P		L + P	
		L	P	L + P	JML	%	JML	%	JML	%
1	Kemangkon	59	61	120	48	81,01	37	60,61	85	70,66
2	Bukateja	93	88	180	90	97,24	64	72,93	154	85,41
3	Kejobong	60	67	127	40	66,67	45	66,96	85	66,82
4	Pengadegan	50	43	93	32	64,26	28	64,59	60	64,41
5	Kaligondang	74	61	135	37	50,03	43	70,96	80	59,46
6	Purbalingga	55	48	103	27	49,32	21	43,61	48	46,65
7	Kalimanah	59	51	110	37	62,61	30	58,82	67	60,85
8	Padamara	48	48	96	32	66,88	28	58,52	60	62,70
9	Kutasari	86	73	159	77	89,74	70	95,43	147	92,37
10	Bojongsari	76	74	151	48	62,87	57	76,77	105	69,72
11	Mrebet	90	84	174	109	121,11	68	81,10	177	101,81
12	Bobotsari	58	58	117	35	59,98	35	60,14	70	60,06
13	Karangreja	61	53	114	27	44,12	26	49,10	53	46,43
14	Karangjambu	32	29	61	5	15,87	8	27,35	13	21,40
15	Karanganyar	51	44	94	35	69,24	23	52,69	58	61,57
16	Kertanegara	44	41	85	29	66,21	25	61,05	54	63,72
17	Karangmoncol	74	69	144	21	28,23	13	18,72	34	23,64
18	Rembang	86	73	159	41	47,70	31	42,35	72	45,24
	JUMLAH	1.155	1.066	2.221	770	66,66	652	61,16	1.422	64,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

Cakupan komplikasi Neonatal yang ditangani Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 64,02 persen dari perkiraan sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu dari 70,73 persen. Persebaran wilayah untuk cakupan penanganan neonatal terbesar di Kecamatan Mrebet yaitu sebesar 101,81 dari perkiraan, dan terendah sebesar 23,64 persen dari perkiraan di Kecamatan Karangmoncol. Pada

dasarnya semua komplikasi Neonatal sudah tertangani atau 100%.

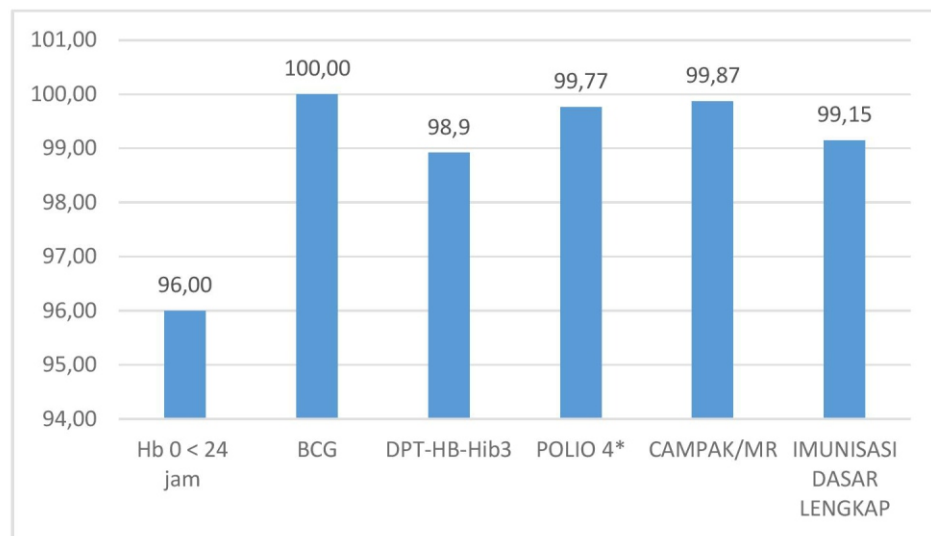
b. Pelayanan Imunisasi

Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya, Program imunisasi untuk anak merupakan upaya pemerintah dalam mencapai program SDGs, khususnya untuk menurunkan angka kematian anak.

Di Indonesia, imunisasi telah dimulai sejak tahun 1956 untuk membasmi penyakit cacar dan terus diperluas dengan Program Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL). Program LIL tersebut mencakup Imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak sebelum usia 1 tahun.

Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi HB 0. BCG 1 kali, DPT+HB3/DPT-HB-Hib3 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali, pelayanan dapat diperoleh di Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Adapun cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 Hb Hb 0 < 24 jam sebesar 96,0 persen, BCG sebesar 100 persen, DPT+HB3/DPT-HB-Hib3 sebesar 98,9 persen, Polio sebesar 99,8 persen, Campak/MR 99,9 persen, dan Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 99,1 persen.

Gambar 4.8 Cakupan Imunisasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



4.2.3 Angka Kematian Pada Anak

Salah satu risiko terberat kelahiran yang tidak ditolong tenaga kesehatan adalah kematian. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Adapun Angka Kematian Neonatal yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia sebelum 28 hari dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia sebelum 1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu sedangkan Angka Kematian Balita yaitu Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). (BPS,

<http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=3&th=2012>).

Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Sementara itu, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, 1985 dalam [sirusa.bps.go.id/index.php?r= indikator/view&id=80](http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=80)). Adapun gambaran angka kematian di Kabupaten Purbalingga Sebagai berikut :

a. Angka Kematian Neonatal

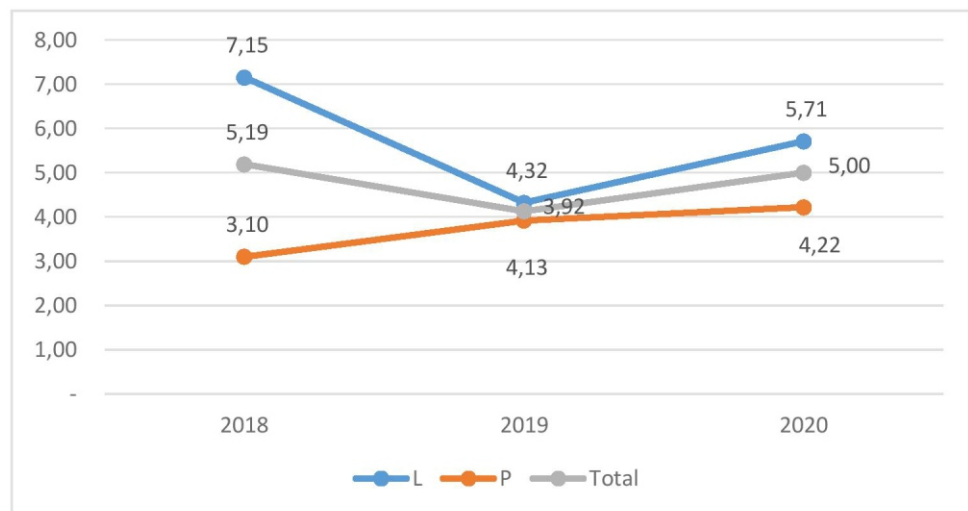
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 bahwa Kasus Kematian Neonatal sebanyak 74 kasus dan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 5,0 per 1.000 kelahiran hidup. Dari 74 kasus kematian neonatal 44 merupakan kasus kematian neonatal laki – laki sementara kasus kematian neonatal perempuan sebanyak 30 kasus, dan Angka Kematian Neonatal Laki – Laki sebesar 5,71 per 1.000 kelahiran hidup bayi laki – laki sementara Angka Kematian Neonatal Perempuan 4,22 per 1.000 kelahiran hidup bayi perempuan. Secara keseluruhan kasus kematian neonatal tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu dari 61 kasus dengan angka kematian neonatal sebesar 4,13 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu dari 76 kasus kematian neonatal dan Angka Kematian Neonatal 5,19 per 1.000 Kelahiran hidup. Berikut rincian Angka Kematian Neonatal dalam 3 tahun terakhir .

Tabel 4.11 Kasus Kematian Neonatal dan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.

Tahun	Kelahiran hidup			Kasus Kematian neonatal			Angka Kematian Neonatal		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
2018	7.549	7.107	14.656	54	22	76	7,15	3,10	5,19
2019	7.634	7.139	14.773	33	28	61	4,32	3,92	4,13
2020	7.701	7.107	14.808	44	30	74	5,71	4,22	5,00

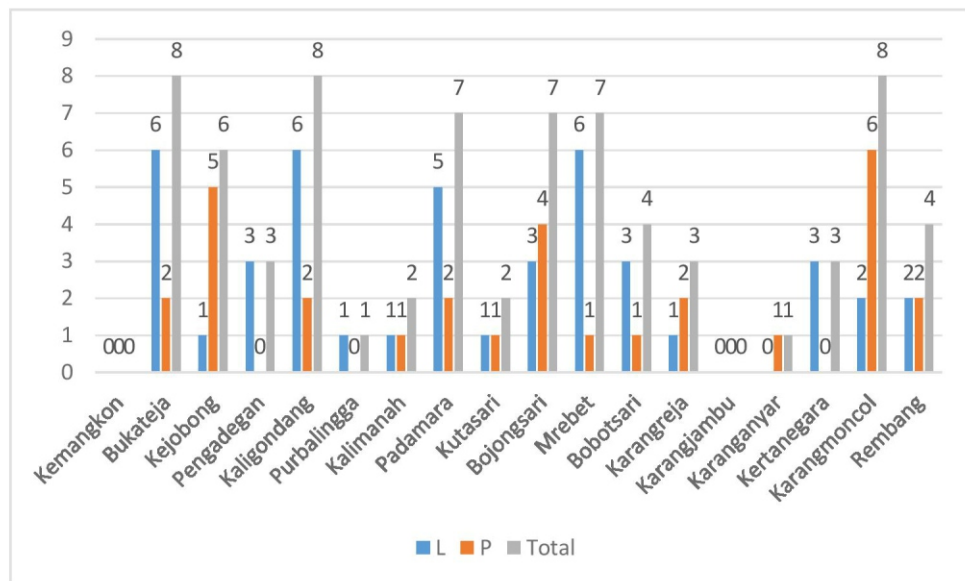
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, 2019, 2020

Gambar 4.9 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun terakhir.



Untuk persebaran kasus kematian neonatal di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terbanyak di Kecamatan Bukateja, Kaligondang dan Karangmoncol dengan masing masing sebanyak 11 kasus. Dan zero kasus kematian neonatal ada di wilayah Kecamatan Kemangkon dan Karangjambu.

Gambar 4.10 Persebaran Kasus Kematian Neonatal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 bahwa angka kematian Bayi (AKB) Kabupaten Purbalingga sebesar 7,8 per 1.000 kelahiran hidup dengan total kasus 115 kasus kematian bayi. Dari 115 kasus kematian bayi 64 merupakan kasus kematian bayi laki – laki dan 51 kasus kematian bayi perempuan sehingga angka kematian bayi laki – laki sebesar 8,31 per 1.000 kelahiran hidup bayi laki – laki dan angka kematian bayi perempuan 7,18 per 1.000 kelahiran hidup bayi perempuan. Angka Kematian Bayi secara total di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2019 dimana Angka Kematian Bayi

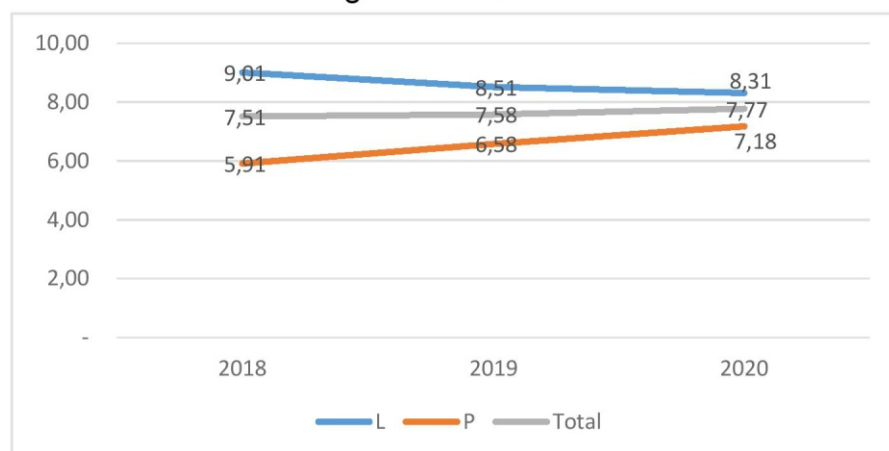
Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 7,58 per 1.000 Kelahiran hidup dengan total kasus kematian bayi sebanyak 112 kasus. Untuk tahun 2018 dan 2019 AKB Kabupaten Purbalingga cenderung sama yaitu 7,51 dan 7,58. Berikut tabel jumlah kasus kematian bayi dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga selama tiga tahun terakhir.

Tabel 4.12 Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.

Tahun	Kelahiran hidup			Kasus Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
2018	7.549	7.107	14.656	68	42	110	9,01	5,91	7,51
2019	7.634	7.139	14.773	65	47	112	8,51	6,58	7,58
2020	7.701	7.107	14.808	64	51	115	8,31	7,18	7,77

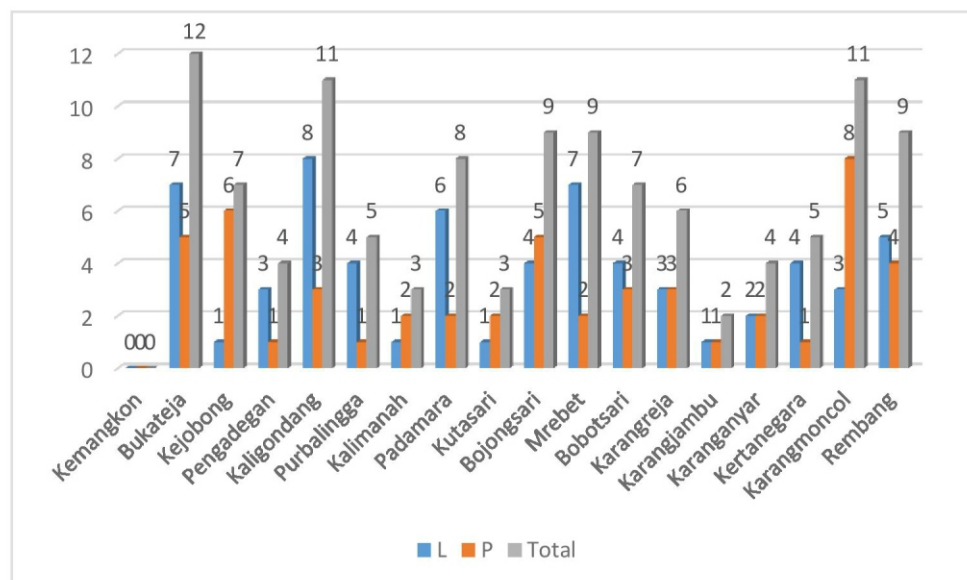
Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga Tahun 2018, 2019 dan 2020.

Gambar 4.11 Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun terakhir.



Untuk persebaran kasus kematian bayi per wilayah di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terbanyak di Kecamatan Bukateja dengan 12 kasus kematian bayi kemudian disusul Kecamatan Kaligondang dan Karangmoncol dengan masing - masing 11 kasus kematian bayi, kemudian disusul Kecamatan Bojongsari dan Mrebet dengan masing - masing 9 kasus kematian bayi. Sedangkan untuk zero kasus hanya di Kecamatan Kemangkon.

Gambar 4.12. Persebaran Kasus Kematian Bayi Per Wilayah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



c. Angka Kematian Anak Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 9,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan total kasus kematian anak balita sebanyak

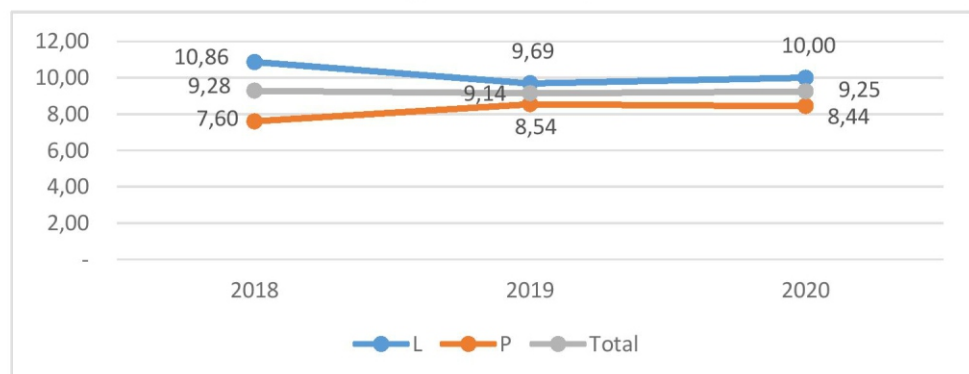
137 kasus yang dimana 77 merupakan kasus kematian anak balita laki – laki dan 60 kasus kematian anak balita perempuan sehingga untuk 2020 AKABA laki – laki 10,00 per 1.000 kelahiran hidup laki – laki dan AKABA perempuan 8,44 per 1.000 kelahiran hidup perempuan. AKABA secara keseluruhan di tahun 2020, 2019 dan 2018 cenderung statis dan hanya sedikit terjadi perubahan. Adapun rincian jumlah kasus kematian anak balita dan AKABA di Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 4.13 Jumlah Kasus Kematian Anak Balita dan Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Kelahiran hidup			Kasus Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
2018	7.549	7.107	14.656	82	54	136	10,86	7,60	9,28
2019	7.634	7.139	14.773	74	61	135	9,69	8,54	9,14
2020	7.701	7.107	14.808	77	60	137	10,00	8,44	9,25

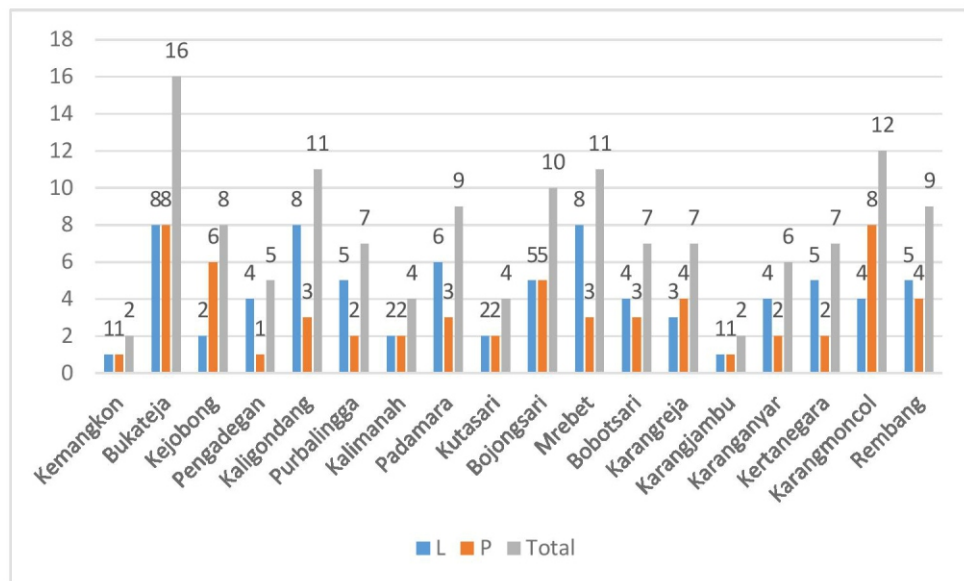
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, 2019, 2020

Gambar 4.13 Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun terakhir.



Persebaran kasus kematian anak balita per wilayah di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tertinggi di Kecamatan Bukateja dengan 16 kasus kematian anak balita kemudian disusul Kecamatan Karangmoncol dengan 12 kasus dan Kecamatan Kaligondang serta Kecamatan Mrebet dengan masing – masing 11 kasus kematian anak balita. Persebaran terendah di Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Karangjambu dengan masing – masing 1 kasus kematian anak balita.

Gambar 4.14 Persebaran Kasus Kematian Anak Balita Per Wilayah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



4.3 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak

mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain

(<http://sirusa.bps.go.id/sirusa2012/index.php?r=variabel/view&id=314>)

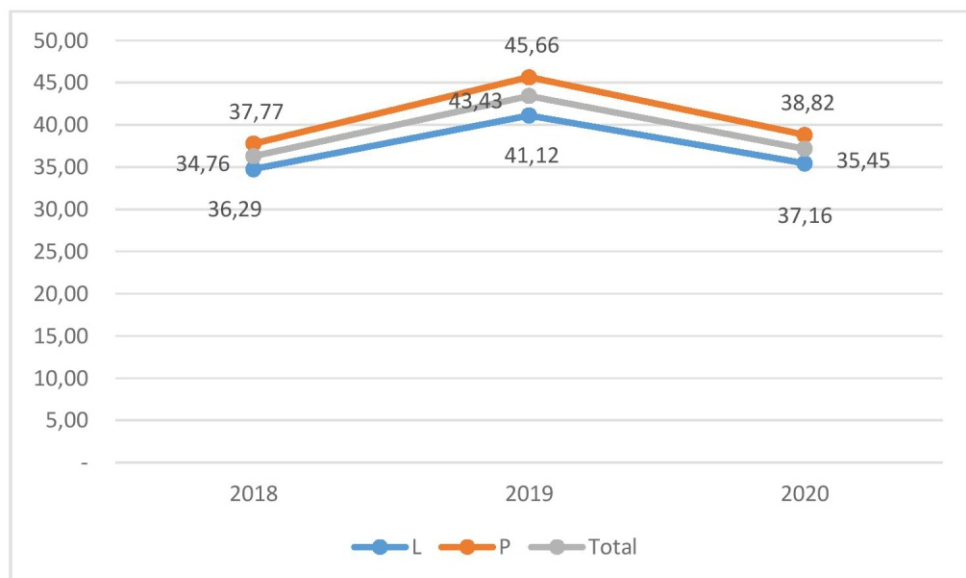
Tabel 4.14 Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.

No	Kabupaten	Angka Keluhan Kesehatan Tahun 2020			Angka Keluhan Kesehatan Tahun 2019			Angka Keluhan Kesehatan Tahun 2018		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Purbalingga	35,45	38,82	37,16	41,12	45,66	43,43	34,76	37,77	36,29

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga 2020

Prosentase Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga ditahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 baik laki - laki maupun perempuan. Untuk Prosentase Keluhan Kesehatan pada perempuan lebih tinggi 3,37 persen dari laki laki.

Gambar 4.15 Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam Tiga Tahun Terakhir.



4.4 Tenaga Kesehatan

Salah satu penunjang keberhasilan program kesehatan adalah tenaga kesehatan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan (www.hukumonline.com/pusatdata/.../lt5450b859e4e6).

Tabel 4.15 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

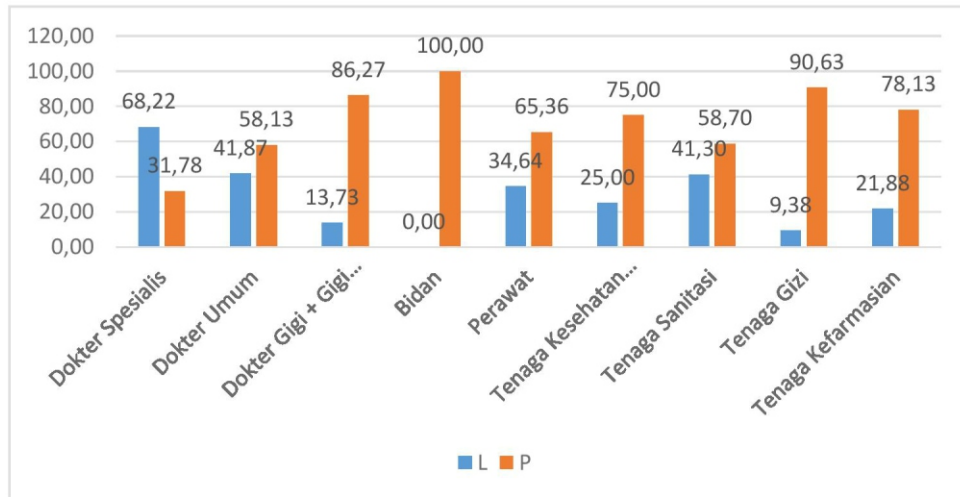
No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan				
		TOTAL	L	%	P	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter Spesialis	129	88	68,22	41	31,78
2	Dokter Umum	203	85	41,87	118	58,13
3	Dokter Gigi + Gigi Spesialis	51	7	13,73	44	86,27
4	Bidan	608		0	608	100
5	Perawat	1074	372	34,64	702	65,36
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	60	15	25	45	75
7	Tenaga Sanitasi	46	19	41,3	27	58,7
8	Tenaga Gizi	64	6	9,375	58	90,63
9	Tenaga Kefarmasian	160	35	21,88	125	78,13
	JUMLAH	2395	627	26,18	1768	73,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

Untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga secara total masih di dominasi perempuan. Dari 9 jenis Tenaga Kesehatan hanya satu jenis tenaga kesehatan yang secara prosentase laki - laki

lebih besar dari perempuan yaitu tenaga kesehatan Dokter Spesialis sebesar 68,22 persen.

Gambar 4.16 Grafik Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



BAB V

KONDISI KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu keluarga adalah inti dari masyarakat, maka salah satu upaya peningkatan kualitas masyarakat adalah dengan mewujudkan keluarga berkualitas. Selain itu lingkungan keluarga merupakan salah satu aspek yang mampu mempengaruhi tumbuh-kembang anak. Keluarga yang berkualitas dan ideal adalah keluarga yang dapat memenuhi hak dan kebutuhan anak sesuai dengan usianya, diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan pengasuhan agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada bab ini digambarkan kondisi keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dilihat dari berbagai aspek (jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, tingkat

pendidikan, kesempatan memperoleh kredit mikro, jumlah jiwa dalam keluarga, kepersertaan Keluarga Berencana), dan pengasuhan alternatif bagi anak serta perkawinan anak.

5.1 Kondisi Keluarga

5.1.1 Jumlah Rumah Tangga

Dalam buku ini merujuk pada pengertian Haviland (2003) yang menyatakan bahwa rumah tangga dapat terdiri dari keluarga tunggal atau sekelompok orang. Artinya, dalam satu rumah tangga dimungkinkan terdiri dari beberapa keluarga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Keluarga (KK).

Pendataan keluarga terakhir yang di laksanakan oleh DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada pendataan berdasarkan data hasil pendataan terakhir tahun 2019 terdapat 237.238 rumah tangga dan 306.592 KK. Hal ini berarti ada beberapa rumah tangga yang terdiri lebih dari satu keluarga, atau terdiri dari beberapa keluarga. Dari 306.592 KK terdapat 38.639 KK perempuan (12,60 persen) dan 267.953 KK (87,40 persen) KK laki-laki. Dengan demikian, rasio rata rata KK perempuan dibanding laki-laki adalah 1 : 7. Adanya KK perempuan ini dimungkinkan terkait dengan status perkawinan mereka.

Tabel 5.1 Rumah Tangga dan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/ Indikator	L	%	P	%	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Rumah Tangga					237.238	
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	267.953	87,40	38.639	12,60	306.592	
3	KK menurut status perkawinan:						
	a. kawin					258.414	84,28
	b. janda/ duda					48.178	15,71

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

5.1.2 Jumlah Anggota Keluarga

Dari sejumlah anggota keluarga yang ada termasuk Kepala Keluarga, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu 50,66 persen sedang perempuan 49,34 persen. Dalam satu keluarga rata-rata terdiri dari 3,22 jiwa. Dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, maka dapat diperkirakan bahwa rata-rata keluarga mempunyai satu anak. Hal ini didukung data bahwa rata-rata balita dalam satu keluarga adalah 0,25 anak. Apabila diperbandingkan dengan jumlah WUS yang ada, maka rata-rata balita terhadap jumlah WUS adalah sebesar 0,29 anak.

Dilihat dari komposisi umur, sejumlah anggota keluarga yang ada (termasuk KK), 54,40 persen termasuk kategori umur produktif (22-59 tahun). Kelompok terbanyak berikutnya adalah penduduk usia sekolah yakni 7-15 tahun sebesar 15,91 persen.

Tabel 5.2 Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2020

No.	Bidang/ Indikator	L	%	P	%	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jiwa dlm kelg (termasuk KK):	500.142	50.66	487.186	49.34	987.329	
2	Rata-rata jiwa dalam keluarga					3.22	
3	Rata-rata balita dalam keluarga					0.25	
4	Rata-rata balita thdp WUS					0.29	
5	Jumlah anggota keluarga:						
	a. 0-1 tahun					17.214	1,75
	b. 1-5 tahun					58.946	5,97
	c. 5-6 tahun					24.322	2,46
	d. 7-15 tahun					157.085	15,91
	e. 6-21 tahun					93.474	9,47
	f. 22-59 tahun					537.153	54,40
	g. 60+ tahun					99.134	10,04

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Jumlah penduduk dengan usia wajib belajar 9 tahun (7 –

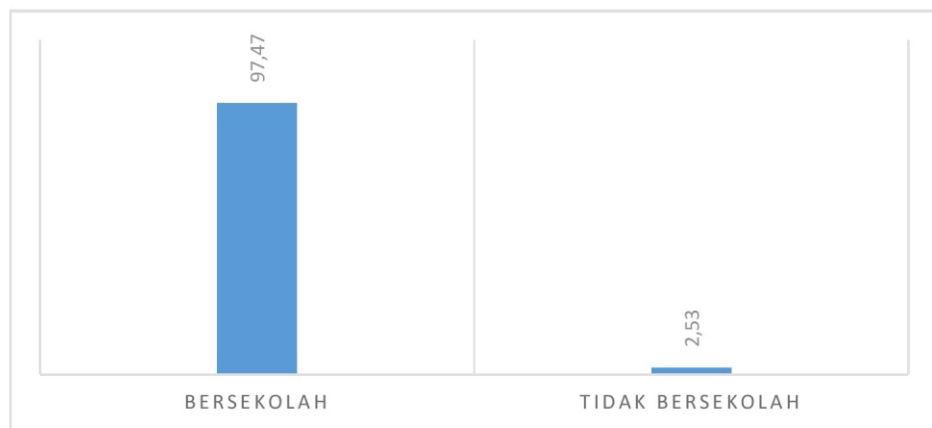
15 tahun) yaitu 157.085 terdiri dari 153.112 (97,47 persen) anak sekolah dan 3.973 (2,53 persen) anak tidak sekolah. Dari 153.112 anak sekolah sebanyak 79.330 (51.81 persen) anak laki – laki dan 73.782 (48,19 persen) anak perempuan. Sementara dari jumlah 3.973 anak tidak sekolah sebanyak 2.528 (63,63 persen) anak laki – laki dan 1.445 (36,37 persen) anak perempuan.

Tabel 5.3 Jumlah Jiwa usia sekolah wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purbalingga tahun 2020

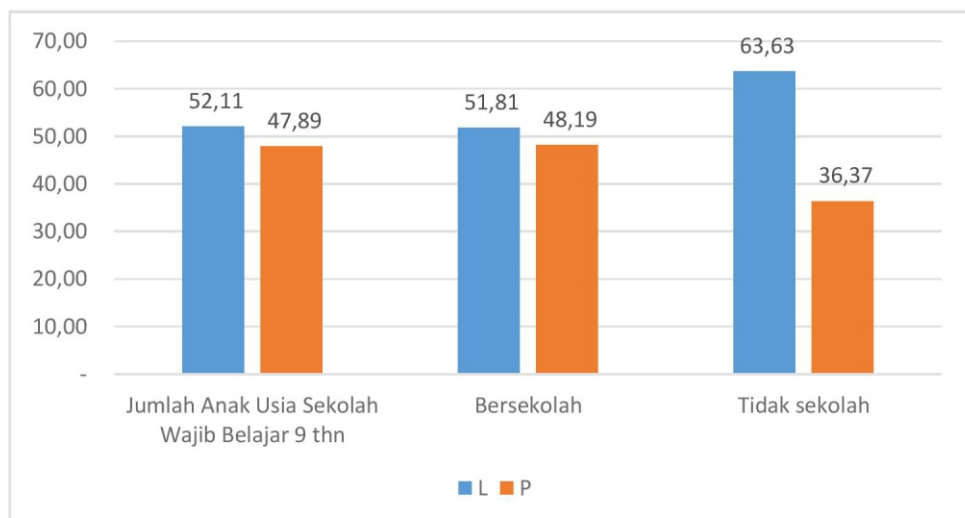
No	Keterangan	Total	%	Laki - Laki	%	Perempuan	%
1	Jumlah Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun	157.085		81.858	52,11	75.227	47,89
2	- Anak usia wajib belajar 9 thn yang bersekolah	153.112	97,47	79.330	51,81	73.782	48,19
3	- Anak usia wajib belajar 9 thn tidak bersekolah	3.973	2,53	2.528	63,63	1.445	36,37

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga 2020

Gambar 5.1 Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.



Gambar 5.2 Jumlah Laki – Laki dan Perempuan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.



5.1.3 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 pada umumnya masih rendah. Kebanyakan dari mereka hanya tamat SD dan SLTP (64,25 persen). Bahkan 12,65 persennya tidak tamat SD. Hanya 18,46 persen saja yang tamat SLTA dan 4,64 persen yang tamat Akademik/Perguruan Tinggi. Kondisi ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab tidak semua Kepala Keluarga mempunyai pekerjaan. Terdapat 11,40 persen Kepala Keluarga yang tidak bekerja. Hal ini pula yang dimungkinkan membuat hanya sedikit dari mereka yang pernah mendapat kredit Mikro atau bantuan usaha (17,81 persen).

Tabel 5.4 Kondisi Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/ Indikator	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)
1	Tingkat pendidikan:		
	a. tidak tamat SD	38.780	12,65
	b. tamat SD & SLTP	196.992	64,25
	c. tamat SLTA	56.582	18,46
	d. tamat Akademi/ PT	14.238	4,64
2	KK menurut status pekerjaan:		
	a. bekerja	271.636	88,60
	b. tidak bekerja	34.956	11,40
	Mendapat kredit Mikro atau bantuan usaha	54.614	17,81

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

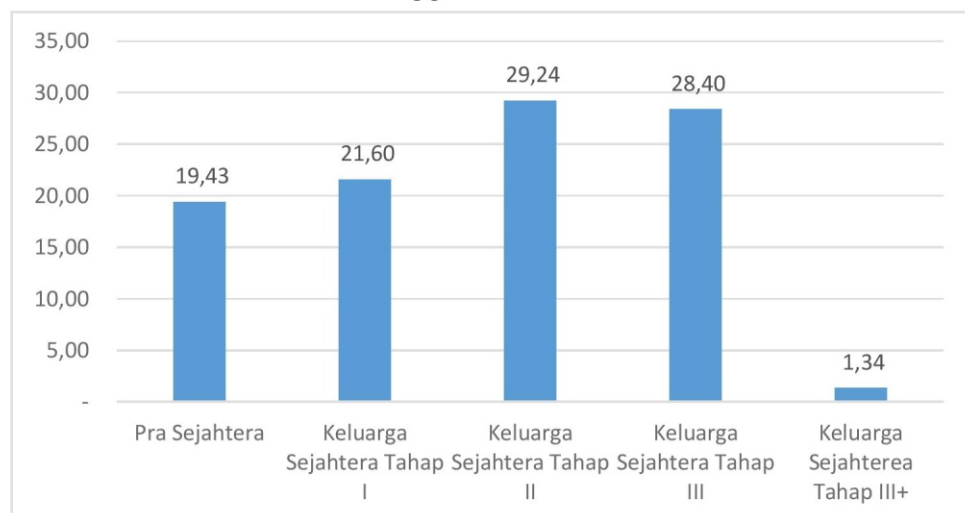
Adanya hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan pekerjaan tersebut dapat tergambar dari kondisi keluarga dilihat dari tahapan kesejahteraannya. Pada tahun 2020 lebih dari sepertiga KK di Kabupaten Purbalingga yang masih termasuk kategori Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Hanya ada sekitar seperempat bagian saja dari seluruh KK yang masuk kategori Sejahtera III dan III+. Kondisi terlihat dari tabel berikut ini.

Tabel 5.5 Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/ Indikator	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)
1	a. Pra Sejahtera	59.564	19,43
	b. Keluarga Sejahtera Tahap I	66.209	21,60
	c. Keluarga Sejahtera Tahap II	89.653	29,24
	d. Keluarga Sejahtera Tahap III	87.071	28,40
	e. Keluarga Sejahtera Tahap III+	4.095	1,34

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Gambar 5.3 Gambar Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.



5.2 Keluarga Berencana

Didesentralisasikannya program ini, maka menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan program ini di wilayah. Salah satu kegiatan Program Keluarga Berencana adalah meningkatkan jumlah akseptor KB. Akseptor atau peserta KB adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.

Metode penggunaan alat kontrasepsi ada dua yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan metode Non MKJP yaitu bukan Jangka Panjang. Alat kontrasepsi yang termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOW, MOP dan Implan sedangkan Non MKJP yaitu pil, kondom dan suntik. Hampir semua peserta KB di Kabupaten Purbalingga adalah kaum perempuan dan hanya 3,77 persen yang laki-laki yaitu berupa kontrasepsi MOP dan kondom. Kebanyakan PUS ini (53,77 persen) memilih menggunakan alat kontrasepsi hormonal yang sifatnya jangka pendek berupa suntikan. Dan disusul terbanyak kedua penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS adalah implan dan sisanya adalah mereka yang menggunakan kontrasepsi berupa PIL, *IUD* maupun MOW. Data selengkapnya terlampir berikut ini.

Tabel 5.6 Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Metode Kontrasepsi	Jenis Kelamin		Jumlah	% dr total peserta
	Perempuan	Laki-laki		
(1)	(2)		(3)	(4)
1. MKJP				
a. IUD	14.988	1.640	14.988	10,07
b. MOP			1.640	1,10
c. MOW	10.380		10.380	6,97
d. Implan	19.956		19.956	13,41
2. Non-MKJP				
a. suntikan	80.032	3.969	80.032	53,77
b. pil	17.882		17.882	12,01
c. kondom			3.969	2,67
Jumlah=	143.238	5.609	148.847	100,00
%	96,23	3,77	100,00	

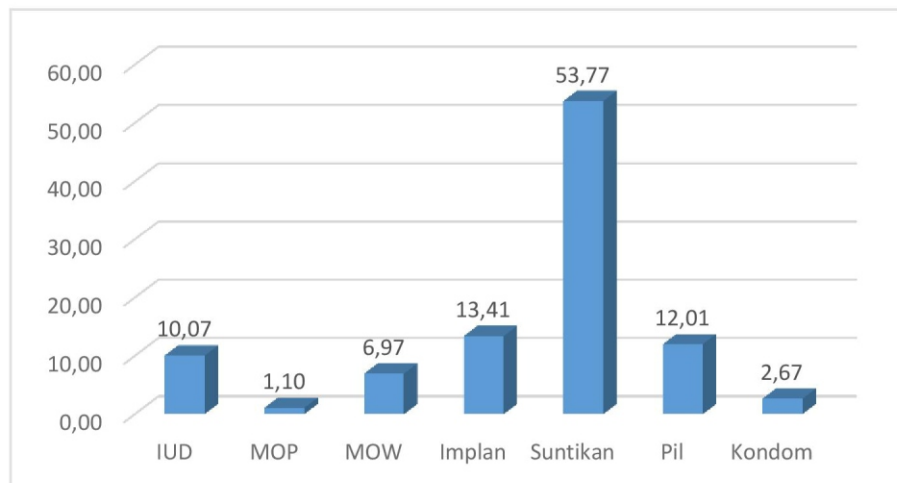
Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga, 2020

Keterangan:

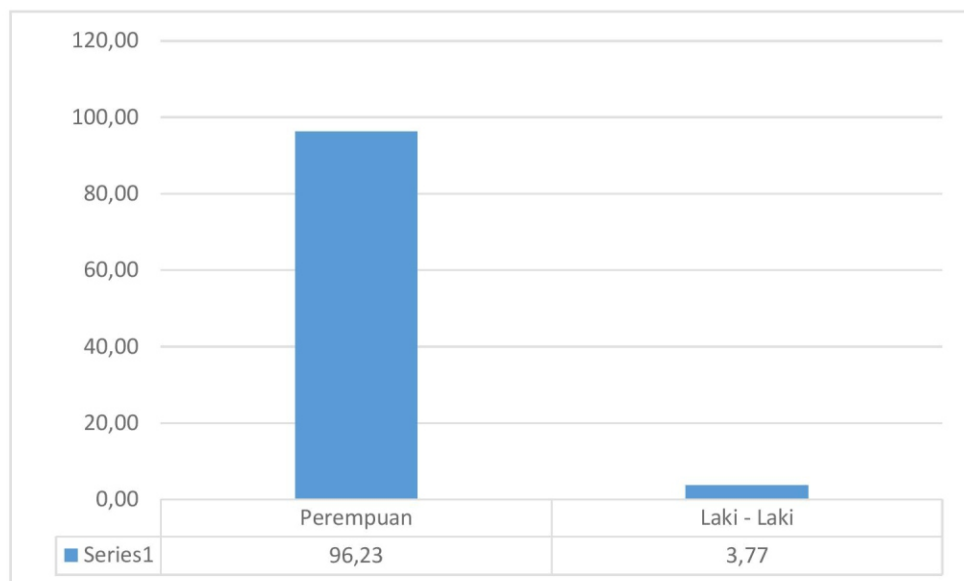
MKJP: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Non-MKJP: bukan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Gambar 5.4 Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



Gambar 5.5 Kepesertaan KB Menurut Jens Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



BAB VI

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Salah satu aspek yang mampu mempengaruhi tumbuh-kembang anak ialah lingkungan keluarga. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat memenuhi hak dan kebutuhan anak sesuai dengan usia. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pengasuhan agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Ketidakterpenuhan hal ini dapat menyebabkan penyimpangan perilaku yang antara lain tampak dari perilaku pergaulan bebas yang berdampak kehamilan yang pada akhir menyebabkan mereka terpaksa/dipaksa untuk menikah pada usia dini.

Faktor pengganggu tumbuh kembang anak lainnya adalah apabila anak berada dalam pengasuhan yang berisiko. Hal ini muncul apabila mereka diasuh oleh orangtua tunggal (ibu atau bapak saja) atau pihak lainnya, termasuk lembaga pengasuh pengganti berkelanjutan berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Untuk itulah, bab ini mencakup tiga sub-topik yakni: (1) Pengasuhan alternative, (2) Perkawinan Dini serta (3) Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan.

6.1 Pengasuhan Alternatif

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan

kesanggupan . Hal ini akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumberdaya manusia selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan penting untuk Pendidikan di masa mendatang.

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini. Dinyatakan dalam peraturan tersebut, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (KPPPAI dan BPS, 2015).

Jumlah Lembaga PAUD formal yang terdiri dari TK dan RA yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yang sebanyak 513 buah dengan murid sebanyak 16.926 anak yang jumlahnya hampir berimbang antara anak perempuan dan laki-laki. Dengan jumlah murid ini, angka Partisipasi Kasar PAUD secara keseluruhan adalah sebesar 104,50 persen. APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia

tertentu. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Dengan angka tersebut bahwa tingkat APK PAUD di Kabupaten Purbalingga sangat tinggi.

Tabel. 6.1 - Data PAUD tahun 2020 kabupaten purbalingga

No	Kecamatan	Jumlah TK	Jumlah RA/BA	Total
1	Kemangkon	17	23	40
2	Bukateja	17	40	57
3	Kejobong	17	10	27
4	Pengadegan	12	13	25
5	Kaligondang	15	20	35
6	Purbalingga	19	16	35
7	Kalimanah	9	15	24
8	Padamara	14	3	17
9	Kutasari	10	15	25
10	Bojongsari	8	15	23
11	Mrebet	9	12	21
12	Bobotsari	11	12	23
13	Karangreja	17	4	21
14	Karangjambu	18	2	20
15	Karanganyar	16	12	28
16	Kertanegara	15	7	22
17	Karangmoncol	16	19	35
18	Rembang	24	11	35
Jumlah		261	264	249

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2020

Tabel. 6.2 - Data Murid TK dan RA Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Kecamatan	Murid TK	Murid RA/BA	Total
1	Kemangkon	448	674	1122
2	Bukateja	629	1538	2167
3	Kejobong	450	382	832
4	Pengadegan	307	371	678
5	Kaligondang	402	520	922
6	Purbalingga	1205	701	1906
7	Kalimanah	339	501	840
8	Padamara	414	87	501
9	Kutasari	394	524	918

10	Bojongsari	363	501	864
11	Mrebet	248	566	814
12	Bobotsari	314	435	749
13	Karangreja	539	94	633
14	Karangjambu	445	88	533
15	Karanganyar	391	264	655
16	Kertanegara	314	263	577
17	Karangmoncol	554	487	1041
18	Rembang	792	382	1174
Jumlah		8.548	8.378	16.926

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2020

Tabel. 6.3 - Data Guru TK dan RA kabupaten purbalingga Tahun 2020

No	Kecamatan	Guru TK	Guru RA/BA	Total
1	Kemangkon	31	40	71
2	Bukateja	39	92	131
3	Kejobong	41	26	67
4	Pengadegan	27	29	56
5	Kaligondang	32	40	72
6	Purbalingga	111	51	162
7	Kalimanah	26	33	59
8	Padamara	40	5	45
9	Kutasari	25	29	54
10	Bojongsari	34	29	63
11	Mrebet	22	30	52
12	Bobotsari	28	37	65
13	Karangreja	46	3	49
14	Karangjambu	43	7	50
15	Karanganyar	30	26	56
16	Kertanegara	27	19	46
17	Karangmoncol	49	43	92
18	Rembang	59	30	89
Jumlah		710	569	1.279

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2020

6.2 Perkawinan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang ini, umur

menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan. Dalam UU RI No 16 Tahun 2019 tentang Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7(1) menyebutkan Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, 7(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan telah benar-benar siap baik secara fisik, mental maupun psikis untuk dapat menjalankan peran sebagai suami dan istri dan orangtua bagi anak-anak mereka. Penekanan persyaratan usia minimal merupakan salah satu upaya menekan angka stunting dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.

Upaya pencegahan perkawinan anak selain tertuang dalam UU perkawinan juga tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditegaskan dalam pasal 26 ayat 1 butir 3 bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dari UU ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Dalam publikasi ini, yang dimaksud perkawinan usia dini mengacu pada UU Perlindungan Anak yakni anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati (KPPPAI dan BPS, 2015).

Perkawinan usia dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri anak tersebut maupun dari luar diri anak tersebut. Faktor yang berasal dari dalam diri anak (faktor internal) pada umumnya adalah faktor rendahnya pendidikan ataupun karena telah melakukan hubungan biologis dengan pacar (baik yang menyebabkan kehamilan maupun tidak). Adapun faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut (faktor eksternal) antara lain adalah faktor pemahaman agama (kurangnya memahami tugas, fungsi, hak dan kewajiban dalam berkeluarga) serta faktor ekonomi dan sosial budaya.

Kondisi orangtua (terutama perempuan) yang menikah pada usia dini akan sangat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis anak. Hal ini disebabkan keadaan organ reproduksi ibu tersebut belum berfungsi secara optimal. Kondisi ini akan mempengaruhi kondisi anak yang dilahirkan. Selain itu, ibu yang menikah pada usia muda pada umumnya juga belum siap

untuk menjadi ibu. Kemampuan mengasuh anak, mengurus rumah tangga serta pengendalian emosi dan tindakan masih rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak.

Perkawinan dini juga dapat berdampak pada keharmonisan perkawinan itu sendiri karena tingkat kemandirian pasangan tersebut juga masih rendah, rawan dan belum stabil. Dengan masih mudanya umur mereka pada umumnya juga kondisi ekonominya juga masih lemah dan tidak tertutup kemungkinan pula bahkan masih bergantung kepada orangtua. Hal ini membuat pasangan ini rentan mengalami pertikaian/percekcokan yang dapat berlanjut dengan terjadinya kekerasan fisik dan yang lainnya. Pada akhirnya kondisi ini dapat berlanjut pada proses perceraian yang tidak sedikit pula masih diiringi dengan permasalahan perebutan hak perwalian anak. Oleh karena itulah hasil dari perkawinan usia dini akan sulit diperoleh keturunan yang berkualitas. Di samping itu, jika dilihat dari aspek kependudukan, perkawinan usia dini pada umumnya mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan bidang kependudukan.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat

menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran.

Untuk tahun 2020 data diperoleh range usia terendah untuk pengantin pria yaitu kurang dari 19 tahun sedangkan untuk range usia terendah untuk pengantin wanita yaitu kurang dari 16 tahun. Tahun 2020 data di Kabupaten Purbalingga usia pengantin pria kurang dari 19 tahun sebanyak 83 orang sedangkan usia pengantin wanita yang kurang dari 16 tahun sebanyak 152, hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat perkawinan usia anak,

Tabel 6.4 - Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Kecamatan	Usia Perkawinan Anak			Total	Total
	Laki – Laki	Perempuan			
		<19	<16 16 – 19		
Bobotsari	8	1	86	87	95
Bojongsari	4	23	114	137	141
Bukateja	2	3	185	188	190
Kaligondang	7	16	107	123	130
Kalimanah	3	0	75	75	78
Karanganyar	8	23	91	114	122
Karangjambu	3	16	103	119	122
Karangmoncol	3	5	141	146	149
Karangreja	5	11	163	174	179
Kejobong	7	2	141	143	150
Kemangkon	3	12	98	110	113
Kertanegara	1	8	90	98	99
Kutasari	3	10	164	174	177
Mrebet	12	5	233	238	250
Padamara	3	2	73	75	78
Pengadegan	4	0	94	94	98
Purbalingga	2	13	13	26	28
Rembang	5	2	127	129	134
Jumlah	83	152	2.098	2.250	2.333

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga 2020

Tingkat perkawinan usia dini tertinggi di Kecamatan Mrebet kemudian di susul Kecamatan Bukateja hal ini sesuai dengan jumlah penduduknya terbanyak kedua setelah Bukateja, selain itu didukung wilayah demografis yang berupa pegunungan menjadi penyebab utama terjadinya banyak pernikahan usia dini di Kecamatan Mrebet. Perkawinan usia dini tersebut pada umumnya adalah karena pihak perempuan hamil terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas, keimanan yang lemah serta kesibukan orangtua dan kurangnya perhatian mereka terhadap anak. Daripada orangtua menanggung malu, maka demi tanggung jawab terhadap anak yang akan lahir, terpaksa anak mereka dinikahkan meskipun sebenarnya umurnya secara hukum belum mencukupi. Penyebab kedua adalah karena faktor ekonomi di mana orangtua terpaksa menikahkan anak mereka agar terlepas dari kewajiban menafkahi.

Upaya menurunkan angka pernikahan dini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui lembaga – lembaga organisasi wanita seperti PKK, DWP, Aisysia, Fatayat NU. Di samping itu juga melalui pendidikan pra-nikah (kursus calon pengantin/suscatin) oleh Penyuluh Agama Islam, para kyai/ustad dan penghulu/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pada acara pemeriksaan kehendak nikah dan pada

saat pelaksanaan akad nikah. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menyadari syarat rukun nikah serta bekal yang harus disiapkan untuk berumah tangga, sehingga pernikahan tidak dilaksanakan ketika masih di bawah umur. Sasaran kegiatan lainnya adalah para orangtua dan remaja, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam upaya mencegah semakin banyaknya kasus perkawinan usia dini, tersedia pula lembaga konsultasi bagi orangtua tentang pengasuhan dan perawatan anak dibawah DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga. Kelompok tersebut antara lain Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Tim Harapan serta Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Sasaran utama BKB adalah keluarga yang memiliki anak balita, sedangkan sasaran utama BKR adalah keluarga yang memiliki anak usia remaja.

Untuk kelompok BKR, pada tahun 2020 terdapat 248 kelompok yang diikuti oleh 7.454 keluarga yang aktif mengikuti kegiatan ini. Adapun kelompok BKB yang aktif adalah sebanyak 259 kelompok yang melibatkan 10.548 keluarga yang aktif ikut dalam pertemuan BKB (DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020).

Upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menurunkan angka perkawinan anak dengan menyelenggarakan:

1. Kegiatan Generasi Berencana (GENRE) yang berupa sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba yang sasarannya adalah para remaja yang dilakukan oleh OPD terkait antara lain DINSOSDALDUKKBP3A, Dinas Kesehatan dan PKK.
2. Kegiatan Pusat Informasi Konseling remaja (PIK-R) yang berupa sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran para remaja yang dilakukan oleh OPD terkait yaitu dalam hal ini DIONSOSDALDUKKBP3A.
3. Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berupa sosialisasi tentang pola asuh remaja (pendewasaan usia perkawainan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba) yang sasarannya adalah orang tua yang memiliki remaja yang dilakukan oleh OPD terkait dalam hal ini DINSOSDALDUKKBP3A.

Di samping menysasar kepada keluarga yang memiliki anak balita dan anak remaja, DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga juga mempunyai program yang menysasar langsung kepada para remaja. Program ini disebut dengan Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja

(PIK RR). Pada tahun 2020, jumlahnya mencapai 49 kelompok yang ada di tiap kecamatan.

Tabel 6.5 Jumlah Kelompok Pembinaan Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2020

No	Kategori	Jumlah
1	Jumlah Kelompok BKB Aktif	259
2	Jumlah kelompok aktif ikut pertemuan BKB	10.548
3	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja	248
4	Jumlah Kelompok BKR Aktif	7.454
5	Jumlah Kelompok PIK – R	49

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga, 2020

6.3 Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan

Di samping anak yang dapat hidup dan berkembang secara normal di lingkungan keluarga yang utuh, terdapat juga anak-anak yang hidup dalam lingkungan berisiko. Mereka adalah anak yang diasuh oleh orangtua tunggal (salah satu orangtua/ayah saja atau ibu saja) yang hal ini antara lain disebabkan oleh: terjadinya perceraian orangtuanya, salah satu orangtua meninggal, orangtua tunggal tidak mengakui anaknya, orangtua yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di dalam dan di luar negeri, orang tua yang bekerja meninggalkan rumah pada kurun waktu tertentu atau salah satu orang tua berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pengasuhan berkelanjutan adalah lembaga pengganti dari pengasuhan keluarga inti (ayah dan ibu kandung) yang dapat dialihkan kepada kerabat yang masih

memiliki pertalian darah hingga tiga (3) derajat ke atas dan tiga (3) derajat ke bawah (kakek, nenek, paman, bibi dan sebagainya). Penyebabnya adalah karena sesuatu hal seperti salah satu atau kedua orangtua meninggal. Dengan kondisi ini, maka diperlukan lembaga pengasuhan pengganti berkelanjutan. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, keberadaan LKSA bersifat sementara sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak tersebut. Pada tahun 2020 terdapat 25 Panti Asuhan yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun demikian, tidak ada rincian datanya lebih lanjut. Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa kesertaan anak-anak pada PAUD sudah cukup tinggi akan tetapi masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, kasus perkawinan dini terjadi di semua kecamatan yang terutama terjadi pada anak laki-laki. Kasus terbanyak (baik pada anak laki-laki maupun perempuan) terjadi di kecamatan yang cukup jauh dengan ibu kota kabupaten

BAB VII

PENDIDIKAN

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol,

dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias Gender yang ditimbulkan.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Pada pasal 2 disebutkan bahwa PIP bertujuan untuk: (a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun, (b) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan/atau, (c) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar

masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja (https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2016_Nomor019.pdf).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan akses yang sama bagi penduduk laki-laki maupun perempuan. Bab berikut ini menampilkan profil penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dari aspek: partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, partisipasi berdasarkan kelompok umur serta partisipasi dalam Program Kejar Paket.

7.1 Partisipasi Sekolah

Untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui dari tiga indikator yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Ketiganya dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dalam hal ini ketiganya digunakan untuk melihat jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B serta jenjang SMA/SMK/Paket C.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS usia 7-12 tahun misalnya, berarti adalah jumlah

penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=10>).

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM SD misalnya, adalah jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%. Ukuran ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>).

APK adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat

partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=8>).

Untuk tahun 2019, APS anak usia 7-12 tahun secara keseluruhan adalah sebesar 99,69 persen. Dengan persentase ini menunjukkan telah diperolehnya akses bagi penduduk umur 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan. Namun demikian, apabila datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin, tampak ada perbedaan yang besar antar peluang mengakses di kalangan penduduk 7-12 tahun laki-laki dan perempuan karena peluang untuk penduduk laki-laki jauh lebih besar.

Dilihat dari data APK tampak bahwa APK untuk jenjang PAUD sudah mencapai 100 persen di mana komposisi antara APK PAUD anak laki-laki dan perempuan berimbang. Adapun untuk APK jenjang SD dan SMP secara keseluruhan telah melebihi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Namun demikian, dilihat dari APK SMP jenis kelamin tampak masih ada

kesenjangan gender di mana APK perempuan lebih tinggi dibanding laki – laki dengan range yang cukup signifikan.

Sementara itu, untuk data APM tampak bahwa secara keseluruhan, APM jenjang SD maupun SMP sudah mencapai 100 persen, dimana APM jenjang SD maupun SMP antara laki – laki dan perempuan secara umum berimbang. Untuk APM SD laki – laki lebih tinggi sedangkan untuk APM SMP perempuan lebih tinggi.

Tabel 7.1 APK, APM dan APS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Indikator/ Bidang	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
PAUD	*	*	104,50
SD / MI	*	*	117,24
SMP / MTs	*	*	64,21
SMK/ SMA / MA*	*	*	79,71
Angka Partisipasi Murni (APM) :			
SD/ MI	106,91	104,41	107,45
SMP / MTs	*	*	113,60
SMK/ SMA / MA	*	*	*
Angka Partisipasi Sekolah (APS) :			
7 thn s.d 12 thn	*	*	99,69
13 thn s.d 15 thn	*	*	113,60
16 thn s.d 18 thn	*	*	*

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Dinas Provinsi Jawa Tengah 2020

7.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas pendidikan seseorang dapat dilihat dari jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan. Data ini juga bermanfaat sebagai analisis pasar kerja. Secara keseluruhan, di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas, persentase terbesar dari mereka

adalah pada mereka yang berpendidikan rendah yakni mereka yang berpendidikan jenjang SD dan SMP. Bahkan masih ada yang tidak tamat SD dan tidak/belum. Secara keseluruhan terlihat pula bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentasenya. Fenomena ini terjadi baik di kalangan laki-laki maupun perempuan dengan angka yang berimbang.

Tabel 7.2 Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Rata - Rata
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum punya Ijazah sekolah Dasar	17,96	21,60	19,82
SD/ SDLB / MI	33,71	28,98	31,29
SMP / SMPLB/ MTs	23,17	26,56	24,91
SMA/ SMK/ SMLB/ MA	20,42	17,68	19,02
DI,DII, DIII/ Sarjana Muda	0,93	1,48	1,21
DIV/ S1 dan S2/S3	3,81	3,70	3,75
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

7.3 Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur

Fenomena pendidikan juga dapat dilihat berdasarkan kelompok umur. Persentase terbesar adalah pada kelompok umur 7-12 tahun secara keseluruhan yang mencapai hampir 100 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah pada kelompok umur 13 -15 tahun yang disusul umur 16-18 tahun. Kondisi ini tidak terlalu

berbeda pada kelompok penduduk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.3 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Rata - Rata
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12	99,24	100,00	99,62
13 - 15	92,21	96,58	94,27
16 - 18	58,76	62,07	60,21
19 - 24	10,98	13,51	12,32

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

7.4 Partisipasi dalam Kejar Paket

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah, diselenggarakan pula pendidikan melalui jalur non-formal. Jalur ini meliputi Kelompok Belajar (Kejar) Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA. Kegiatannya dapat dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan sejenis lainnya.

Dilihat dari jenjangnya, jumlah peserta terbanyak adalah pada Program Paket C yang disusul dengan Program Paket B dan A. Untuk setiap Program paket jumlah peserta laki - laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kesenjangan antara laki – laki dan perempuan pada setiap program kejar paket cukup signifikan. Hal ini dimungkinkan kurangnya perhatian perempuan untuk mengejar

ketertinggalan pendidikan. Untuk tutor atau guru dalam Program Kejar Paket jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki – laki. Lebih lengkapnya berikut data murid dan tutor kejar paket A, B dan C di kabupaten Purbalingga tahun 2020

Tabel 7.4 Partisipasi Peserta dan Tutor dalam Kejar Paket A, B dan C di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Bidang/ Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peserta didik:					
Kejar Paket A	47	64,38	26	35,62	73
Kejar Paket B	557	66,63	279	33,37	836
Kejar Paket C	1.302	52,88	1.160	47,12	2.462
Tutor :					
Kejar Paket A	6	42,86	8	57,14	14
Kejak Paket B	64	47,41	71	52,59	135
Kejar Paket C	51	38,64	81	61,36	132

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, 2020

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa secara keseluruhan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentase partisipasinya. Untuk tahun 2020 pendidikan formal di kabupaten purbalingga didominasi oleh perempuan sebaliknya pada jenjang pendidikan non-formal melalui jalur Program Paket, tampak bahwa jumlah peserta laki - laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

BAB VIII

KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menempuh berbagai kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan sumber daya yang ada. Hal yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah masalah ketenagakerjaan, karena merupakan aspek yang mendasar berkaitan dengan kebutuhan akan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Bab ini mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dari perspektif gender dilihat dari: (1) penduduk usia kerja dan jenis kegiatannya, (2) status pekerjaan, (3) lapangan kerja serta (4) jumlah jam kerja). Di samping itu, ditampilkan pula kondisi kegiatan ekonomi di bidang perkoperasian dan pariwisata.

8.1 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kegiatan

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Golongan penduduk ini dapat dilihat berdasarkan jenis kegiatan utamanya, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berada pada pasar kerja yang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan/usaha baru. Adapun bukan angkatan kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dua pertiga dari jumlah penduduk Kabupaten

Purbalingga merupakan penduduk usia kerja sebagian besar merupakan angkatan kerja. Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga sebesar 69,89 persen dari penduduk usia kerja. Adapun sisanya adalah mereka yang bukan angkatan kerja. Mayoritas angkatan kerja adalah mereka yang bekerja. Hal ini terjadi baik di kalangan laki-laki maupun perempuan.

Apabila dilihat dari jenis kelaminnya, maka persentase angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yakni 59,71 persen, sedangkan perempuan 40,29 persen. Mayoritas angkatan kerja baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan adalah bekerja. Untuk mereka yang bekerja, sebagian dari mereka adalah laki-laki (59, 25 persen).

Dari tingkat partisipasi angkatan kerja 69,89 tingkat pengangguran terbuka 6,10. Tingkat pengangguran terbuka laki laki 6,82 persen dari total angkatan kerja lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan yakni 5,03.

Adapun pada kelompok bukan angkatan kerja, mayoritas dari mereka adalah kalangan perempuan (75,74 persen). Dikelompok bukan angkatan kerja kalangan laki-laki kebanyakan melakukan kegiatan sekolah dan sedangkan di kalangan perempuan kegiatan bukan angkatan kerjanya adalah sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki - Laki	%	Perempuan	%		
1.	Angkatan Kerja	298.683	59,71	201.578	40,29	500.261	69,89
	1.1 Bekerja	278.310	59,25	191.438	40,75	469.748	93,90
	1.2 Pengangguran Terbuka	20.373	66,77	10.140	33,23	30.513	6,10
2.	Bukan Angkatan Kerja	52.274	24,26	163.224	75,74	215.498	30,11
	2.1 Sekolah	18.923	51,53	17.800	48,47	36.723	17,04
	2.2 Mengurus Rumah Tangga	15.678	10,40	135.007	89,60	150.685	69,92
	2.3 Lainnya	17.673	62,92	10.417	37,08	28.090	13,03
	JUMLAH	350.957	49,03	364.802	50,97	715.759	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,11		55,26		69,89	
	Tingkat Pengangguran	6,82		5,03		6,10	

Sumber: BPS, 2020

8.2 Status Pekerjaan

Di antara mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, dapat dibedakan berdasarkan status pekerjaannya. Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Purbalingga didominasi jenis kelamin laki laki yaitu 59,25 persen dan sisanya sebesar 40,75 persen adalah perempuan. Berdasarkan jenis pekerjaan penduduk bekerja di Kabupaten Purbalingga berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai (33,47 persen), disusul dengan berusaha sendiri (21,02 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (18,10 persen).

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa mayoritas dari kelompok angkatan kerja laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (33,47 persen) di mana persentase di kalangan laki - laki lebih tinggi (55,20 persen) dibandingkan perempuan (44,80 persen). Kemudian terbanyak kedua adalah berusaha sendiri yakni 21,02 persen dimana prosentase laki laki 61,82 persen dan perempuan 38,18 persen. Disusul berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebanyak 18,10 persen dengan prosentase laki – laki 68,11 persen dan perempuan 31,89 persen.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Status pekerjaan utama	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki - Laki	%	Perempuan	%		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
- Berusaha sendiri	61.028	61,82	37.697	38,18	98.725	21,02
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	57.898	68,11	27.114	31,89	85.012	18,10
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	13.876	81,43	3.165	18,57	17.041	3,63
- Buruh/karyawan/pegawai	86.801	55,20	70.435	44,80	157.236	33,47
- Pekerja Bebas	44.954	80,61	10.814	19,39	55.768	11,87
- Pekerja keluarga / takdibayar	13.753	24,57	42.213	75,43	55.966	11,91
JUMLAH	278.310	59,25	191.438	40,75	469.748	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

8.3 Lapangan Usaha Utama

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja.

Lapangan pekerjaan utama di kelompokan menjadi 3 yaitu pertanian, manufaktur dan jasa. Secara keseluruhan, sebagian besar pekerja bekerja di bidang jasa sebesar 41,55 persen, disusul dengan bidang manufaktur sebesar 32,78 persen, serta pertanian sebesar 25,66 persen.

Secara pilah gender laki – laki mendominasi diseluruh lapangan pekerjaan. Dominasi tertinggi di lapangan pekerjaan pertanian di mana laki – laki mendominasi sebanyak 71,97 persen sedangkan jenis lapangan kerja lainnya laki – laki mendominasi akan tetapi tidak terjauh kesenjanganannya.

Tabel 8.3 Jumlah Penduduk Umur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Jenis Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki - Laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pertanian	86.762	71,97	33.798	28,03	120.560	25,66
- Manufaktur	85.513	55,53	68.483	44,47	153.996	32,78
- Jasa	106.035	54,32	89.157	45,68	195.192	41,55
JUMLAH	278.310	59,25	191.438	40,75	469.748	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

8.4 Pasar Tenaga kerja

Untuk jumlah komulatif pencari kerja tahun 2020 sebanyak 26.355 orang dan didominasi oleh pencari kerja laki – laki sebanyak 57,69 persen. Untuk permintaan tenaga kerja di pasaran sebanyak 3.082 ini hanya 11,69 persen dari penawaran tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja didominasi oleh permintaan tenaga kerja perempuan sebanyak 89,10 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan komposisi pencari kerja dimana laki – laki lebih banyak. Dari permintaan tenaga kerja di pasar tidak semua terpenuhi oleh tenaga kerja yang ditawarkan, penempatan tenaga kerja hanya sebanyak 90,82 persen dari permintaan tenaga kerja.

Tabel 8.4 Jumlah Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja dan Pemenuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Jenis Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki - Laki	%	Perempuan	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pencari Kerja	15.205	57,69	11.150	42,31	26.355
Permintaan Tenaga Kerja	336	10,90	2.746	89,10	3.082
Penempatan Tenaga Kerja	173	6,18	2.626	93,82	2.799

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

8.5 AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka

Untuk Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebanyak 75 orang dan didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 74,67 persen. Dan untuk tenaga kerja migran tahun 2020 sama dengan AKAN. Angkatan Kerja Antar Daerah tahun 2020 tidak ada, sementara untuk pengangguran terbuka tahun 2020 sebanyak 30.513 orang dan sebanyak 66,77 persen adalah laki – laki.

Tabel 8.5 Kondisi Ketenagakerjaan dilihat dari AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kerja Migran	19	25,33	56	74,67	75
Tenaga Kerja di Sektor Formal*					
Tenaga Kerja di sektor Informal*					
Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN)	19	25,33	56	74,67	75
Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD)	0	0	0	0	0
Pengangguran Terbuka*	20.373	66,77	10.140	33,23	30.513
Pengangguran Tertutup*					

Keterangan:

*: tidak ada datanya

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2020

Di samping kondisi ketenagakerjaan secara umum, aktivitas perekonomian masyarakat juga dapat terlihat di berbagai bidang, antara lain bidang pertanian dan peternakan dan perkoperasian. Di bidang pertanian, keberadaan mereka tampak dari aktivitas dalam kelompok tani. Dalam hal ini, para petani perempuan terwadahi dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berjumlah 150 kelompok. Adapun jumlah pengurusnya adalah sebanyak 450 orang dengan jumlah anggota sebanyak 4.500 orang.

Tabel 8.6 Aktivitas di Bidang Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Bidang/Indikator		Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelompok Tani Sektor Pertanian					1.539
	Pengurus Kelompok Tani Sektor Pertanian	8.023	86,89	1211	13,11	9.234
	Anggota Kelompok Tani Sektor Pertanian	61.801	74,96	20.645	25,04	82.446
	Kelompok Wanita Tani (KWT)			150	100,00	150
	Pengurus KWT			450	100,00	450
	Anggota KWT			4.500	100,00	4.500
2	Kelompok Tani Sektor Pekebunan			141		141
	Pengurus Kelompok Tani Sektor Pekebunan	815	96,34	31	3,66	846
	Anggota Kelompok Tani Sektor Pekebunan	8.348	97,06	253	2,94	8.601
3	Kelompok Tani Sektor Peternakan			421		421
	Pengurus Kelompok Tani Sektor Peternakan	2.468	97,70	58	2,30	2.526
	Anggota Kelompok Tani Sektor Peternakan	5.980	94,65	338	5,35	6.318

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2020

Adapun untuk kegiatan ekonomi di bidang perikanan, tampak bahwa bidang ini masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tampak dari sedikitnya jumlah perempuan pembudidaya ikan dan tidak adanya perempuan pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya minapadi maupun yang aktif dalam kegiatan minapolitan sebagaimana tampak dari tabel berikut ini.

Tabel 8.7 Aktivitas di Bidang Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembudidaya Ikan	10.243	98,00	209	2,00	10.452
2	Pembudidaya Ikan yang menjadi percontohan budidaya minapadi	75	100,00	0	0,00	75
3	Pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya UGADI*					
4	Pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya nila salin*					
5	Pembudidaya ikan yang aktif dalam temu lapang pakan ikan berbahan baku lokal dan pengembangan kawasan minapolitan*					

Keterangan:

*: tidak ada datanya

Sumber: DKPP Kabupaten Purbalingga, 2020

Koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi rakyat sangat mempengaruhi ekonomi kelas bawah. Untuk koperasi aktif di Kabupaten Purbalingga sebanyak 178 unit dan 5 diantaranya merupakan koperasi wanita. Dari 178 koperasi aktif terdapat anggota koperasi sebanyak 56.179 orang sebanyak 31.572 orang atau 56,20 persen adalah laki – laki dan sisanya merupakan anggota perempuan. Manager koperasi sebanyak 48 orang 37 orang atau 77,08 merupakan laki – laki dan sisanya sebanyak 11 orang atau 22,92 persen merupakan perempuan. Jumlah penyerapan tenaga kerja dibidang perkoperasian sebanyak 916 orang, dan sebanyak 679 orang atau 74,13 adalah laki – laki sedangkan sisanya adalah perempuan. Berbanding terbalik dengan perkoperasian untuk pelaku

UMKM maupun penyerapan tenaga kerja didominasi oleh perempuan. Untuk pelaku UMKM yang menjadi binaan DINKOPUMKM Kabupaten Purbalingga tahun 2020 jumlah cukup signifikan dan juga penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat menjadi solusi pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Dari 96.592 pelaku UMKM sebesar 57.955 orang atau 60 persen merupakan perempuan sedang sisanya sebesar 38.637 orang atau 40,00 persen adalah laki – laki. Demikian pula untuk penyerapan tenaga kerja disektor UMKM didominasi oleh perempuan sebesar 70 persen dan laki – laki 30,00 persen. Eksistensi perempuan di bidang ini cukup menonjol sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.8 Kegiatan di Bidang Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Jumlah Koperasi Aktif					178
Jumlah Anggota Koperasi Aktif	31.572	56,20	24.607	43,80	56.179
Jumlah Koperasi Wanita/ Perempuan		-	5	100,00	5
Jumlah Manager Koperasi	37	77,08	11	22,92	48
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi	679	74,13	237	25,87	916
Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan	38.637	40,00	57.955	60,00	96.592
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM	86.993	30,00	202.983	70,00	289.976

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Purbalingga, 2020

Sektor lain yang menggiatkan usaha di Purbalingga adalah dari bidang pariwisata. Di Purbalingga, saat ini terdapat 29 desa

wisata. Dari sektor pariwisata masih didominasi oleh laki – laki baik itu dari kepemilikan hotel, tenaga kerja pengelola desa wisata, penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata maupun pramuwisata. Perempuan hanya didominasi di kepemilikan warung makan dan penyerapan tenaga kerja di warung makan. Adapun jumlah warung makan merupakan usaha warung makan yang telah memiliki/mengurus perizinan usaha warung makan. Gambaran kepemilikan dan ketenagakerjaan sector hiburan dan pariwisata sebagai berikut.

Tabel 8.9 Kegiatan Usaha Desa Wisata, Warung Makan, Perhotelan, Tempat Hiburan Malam dan Obyek Wisata di kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Desa Wisata					29
2	Pemilik Hotel	11	84,62	2	15,38	13
3	Pemilik Warung Makan	12	28,57	30	71,43	42
4	Pengelola Desa Wisata	136	72,73	51	27,27	187
5	Tenaga Kerja di Warung Makan	50	31,25	110	68,75	160
6	Tenaga Kerja di Obyek Wisata	318	75,71	102	24,29	420
7	Pramuwisata	46	75,41	15	24,59	61

Sumber: Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2020

Dari gambaran di atas tampak bahwa di sektor usaha perempuan cukup banyak terlibat di bidang perdagangan kecil dan terutama sebagai buruh perusahaan. Hal ini menguatkan dugaan dominannya perempuan di perusahaan-perusahaan rambut (bulu mata dan rambut palsu) yang banyak berdiri di Purbalingga. Keberadaan perempuan juga cukup terlihat

pada kegiatan UMKM dan pertanian, akan tetapi kurang terlihat di sektor perikanan dan pariwisata.

BAB IX

POLITIK DAN SEKTOR PUBLIK

Kondisi penduduk di bidang politik dan sektor publik menjadi salah satu bidang yang dijadikan indikator tingkat keberdayaan perempuan yang dikenal dengan indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk bab ini ditampilkan data yang terkait dengan fenomena kondisi gender di DPRD yang dilihat dari asal partai dan komisi serta umurnya serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2020. Ditampilkan pula fenomena gender di berbagai organisasi publik baik di lingkungan Pemkab Purbalingga sampai dengan pemerintahan di tingkat pedesaan maupun organisasi-organisasi vertikal yang ada di Purbalingga.

9.1 Politik dan Legislatif

Untuk keanggotaan di lembaga DPRD Kabupaten Purbalingga, dari sejumlah 45 orang anggota, sebanyak 22,22 persen (10 orang) diantaranya perempuan. Pada periode 2019 – 2024 jumlah perempuan yang duduk di Legislatif menurun dibandingkan periode sebelumnya 2014 – 2019 yaitu 31,11 persen atau (14 orang) dari total jumlah Legislatif. Kebanyakan dari mereka berasal dari partai PDIP sebanyak 3 orang disusul PKS 2 orang dengan masing-masing 1 orang yaitu PPP, PAN, partai Gerinda, Partai Golkar dan Partai nasdem. Berikut ini ditampilkan tabelnya.

Tabel 9.1 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perem	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partai Persatuan Pembangunan	1	50,00	1	50,00	2	4,44
2	Partai Demokrat	2	100,00	0	0,00	2	4,44
3	Partai Amanat Nasional	3	75,00	1	25,00	4	8,89
4	Partai Kebangkitan Bangsa	9	100,00	0	0,00	9	20,00
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	50,00	2	50,00	4	8,89
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	70,00	3	30,00	10	22,22
7	Partai Gerindra	5	83,33	1	16,67	6	13,33
8	Partai Hanura						
9	Partai Golongan Karya	6	85,71	1	14,29	7	15,56
10	Partai Nasdem	0	0,00	1	100,00	1	2,22
11	Partai Perindo						
	Jumlah	35	77,78	10	22,22	45	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 2020

Sementara itu, komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Apabila dilihat dari sebaran anggota dalam Komisi, maka Komisi III memiliki jumlah anggota perempuan terbanyak, sedangkan Komisi IV memiliki jumlah anggota perempuan paling sedikit.

Tabel 9.2 Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Komisi I	8	2	10

2. Komisi II	9	2	11
3. Komisi III	6	4	10
4. Komisi IV	9	1	10
Jumlah	32	9	41

Sumber: Sekretariat DPRD Purbalingga, 2020

Secara keseluruhan, sebagian besar anggota DPRD Purbalingga adalah mereka yang berumur sedang yakni 41-50 tahun. Hal ini terutama terjadi dikalangan anggota laki-laki, meskipun ada juga yang berumur tua (61-70 tahun). Adapun di kalangan anggota perempuan, kebanyakan berusia lebih muda (31-40 tahun). Terdapat juga anggota perempuan 41-60 tahun, namun tidak ada yang berusia tua (21-30 tahun) dan usia (61-70 tahun).

Tabel 9.3 Umur Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Umur Anggota DPRD	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	21 - 30 Tahun	2	100,00	0	0	2
2	31 - 40 Tahun	2	28,57	5	71,43	7
3	41 - 50 Tahun	19	82,61	4	17,39	23
4	51 - 60 Tahun	8	88,89	1	11,11	9
5	61 - 70 Tahun	4	100,00	0	0	4
	Jumlah	35	77,78	10	22,22	45

Sumber: Sekretariat DPRD Purbalingga, 2020

Keberadaan keanggotaan DPRD tersebut tidak terlepas dari proses Pemilihan Umum yang berlangsung sebelumnya. Dalam proses tersebut, terdapat 491 calon anggota legislatif yang sebagian besarnya (59,06 persen) adalah laki-laki dan 40,94 persen calon

legislatif perempuan. Mereka berasal dari berbagai partai politik yang kebanyakan dipimpin oleh laki-laki dari 15 partai politik 13 diantaranya (86,67 persen) dipimpin oleh laki – laki dan 2 partai politik (13,33 persen) dipimpin oleh perempuan. Adapun jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih adalah sebanyak 737.595 orang di mana persentase antara laki – laki dan perempuan berimbang yaitu 50,26 persen laki – laki dan 49,74 persen perempuan. Namun demikian, persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki (53,06 persen).

Tabel 9.4 Jumlah Calon Anggota Legislatif dan Pemilih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Calon Legislatif (Caleg)	290	59,06	201	40,94	491
2	Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih	378.042	50,26	374.169	49,74	752.211
3	Jumlah Penduduk yang Gunakan Hak Pilih	277.214	46,94	313.340	53,06	590.554
4	Jumlah Pimpinan Partai Politik	13	86,67	2	13,33	15
5	Jumlah Kepengurusan Partai Politik	319	70,73	132	29,27	451

Sumber: KPUD Kabupaten Purbalingga, 2020

9.2 Pemerintahan Kabupaten

Pada tahun 2020 Kabupaten masih dipimpin oleh Plt Bupati Seorang Perempuan. Dan pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga diadakan Pilkada dan mendapatkan calon Bupati dan Wakil Bupati terlantik, dimana calon terlantik tersebut merupakan Plt Bupati tahun

berjalan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Bupati dibantu oleh sejumlah pejabat eselon II, III dan IV serta sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lainnya. Di tingkat kecamatan, Plt Bupati dibantu oleh 18 Camat dan Plt camat yang terdiri dari 17 camat dan Plt Camat laki – laki dan 1 orang camat perempuan..

Jumlah ASN di Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 6.984 orang di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 53,95 persen dan laki – laki 46,05 persen. Dilihat dari jenjang eselon, tampak bahwa laki-laki mendominasi semua eselon, terutama eselon tertinggi yakni eselon II. Pada eselon II, dari 29 pejabat, hanya terdapat 1 pejabat perempuan.

Di kalangan pejabat perempuan, kebanyakan dari mereka menjadi pejabat eselon IV yaitu 170 orang dari 473, sedangkan pada eselon III terdapat 33 orang dari 130. Adapun pada eselon II hanya ada satu orang perempuan.

Tabel 9.5 Jabatan dan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Golongan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Jabatan	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Bupati	-		1	100,00	1
2	Jumlah Wakil Bupati	-		-		-
3	Jumlah Camat	17	94,44	1	5,56	18
4	Jumlah Pejabat Eselon II	28	96,55	1	3,45	29
5	Jumlah Pejabat Eselon III	97	74,62	33	25,38	130
6	Jumlah Pejabat Eselon IV	303	64,06	170	35,94	473
7	Jumlah PNS	3.216	46,05	3.768	53,95	6.984
8	Jumlah PNS Gol IV	892	48,74	938	51,26	1.830
9	Jumlah PNS Gol III	1.590	39,66	2.419	60,34	4.009
10	Jumlah PNS Gol II	641	61,63	399	38,37	1.040

11	Jumlah PNS Gol I	93	88,57	12	11,43	105
----	------------------	----	-------	----	-------	-----

Sumber: BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2020

Ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten adalah para ASN yang tersebar di berbagai unit kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga. Persebaran ASN yang di berbagai unit kerja didominasi oleh laki – laki. Prosentase ASN perempuan hanya dominasi di unit kerja bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk Dinas kesehatan ASN perempuan sangat dominan hal dikarenakan adanya profesi tertentu yang dikhususkan untuk perempuan yaitu bidan, dimana profesi ini wajib ada di setiap desa yang sering disebut bidan desa. Dominasi ASN perempuan setelah Dinas Kesehatan yaitu pada Dinas Pendidikan dimana ASN pada Dinas Pendidikan didominasi oleh profesi guru, walaupun profesi guru merupakan profesi umum yang tidak terkait dengan jenis kelamin akan tetapi profesi ini didominasi oleh perempuan hal ini dimungkinkan adanya persepsi bahwa perofesi guru lebih cocok dengan perempuan karena terkait dengan anak – anak.

Tabel 9.6 Jumlah PNS dan CPNS Daerah Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin				
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
	-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Sekretariat Daerah	106	70,20	45	29,80	151
2	Sekretariat DPRD	15	71,43	6	28,57	21
3	Inspektorat Daerah	24	55,81	19	44,19	43
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah	17	60,71	11	39,29	28
5	Badan Keuangan Daerah	40	56,34	31	43,66	71

6	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Daerah	21	51,22	20	48,78	41
7	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1.789	42,50	2.420	57,50	4209
8	Dinas Kesehatan	369	28,90	908	71,10	1277
9	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	79	96,34	3	3,66	82
10	Dinas Perumahan & Pemukiman	19	82,61	4	17,39	23
11	Dinsos Dalduk KB P3A	20	57,14	15	42,86	35
12	Dinas Tenaga Kerja	23	74,19	8	25,81	31
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	28	73,68	10	26,32	38
14	Dinas Pertanian	87	58,78	61	41,22	148
15	Dinas Lingkungan Hidup	93	87,74	13	12,26	106
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	52,38	10	47,62	21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18	69,23	8	30,77	26
18	Dinas Perhubungan	33	89,19	4	10,81	37
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	17	58,62	12	41,38	29
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	11	57,89	8	42,11	19
21	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	59,09	9	40,91	22
22	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	20	68,97	9	31,03	29
23	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	14	63,64	8	36,36	22
24	Dinas Perindustrian & Perdagangan	53	80,30	13	19,70	66
25	Satuan Polisi Pamong Praja	42	85,71	7	14,29	49
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9	75,00	3	25,00	12
27	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	100,00	0	0,00	14
30	Kantor Kecamatan	158	72,48	60	27,52	218
31	Kantor Kelurahan	73	62,93	43	37,07	116
	Jumlah	3.216	46,05	3.768	53,95	6.984

Sumber: BKPPD Kabupaten Purbalingga 2020

Di samping para ASN yang merupakan pegawai di lingkungan Pemkab Purbalingga, terdapat pula sejumlah ASN yang berasal dari lembaga-lembaga publik di luar lingkungan Pemkab Purbalingga. Jumlah mereka adalah sebanyak 1.498 orang di mana lebih dari separuhnya (51,07 persen) adalah perempuan. Mereka tersebar di lembaga - lembaga Pemerintah yang merupakan instansi vertikal. Instansi dengan jumlah ASN terbanyak yaitu pada

Kementerian Agama yakni sebanyak 1.050 ASN dari 1.498 ASN diseluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Purbalingga. ASN pada Kementrian Agama didominasi oleh ASN Perempuan yaitu sebanyak 604 orang atau 57,52 persen dan sisanya adalah laki – laki. Jenis profesi ASN di Kemenag mayoritas sebagai guru atau pendidik di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Tabel 9.7 Banyaknya PNS dan CPNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin				
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Negeri Purbalingga	16	55,17	13	44,83	29
2	Pengadilan Agama Purbalingga	19	86,36	3	13,64	22
3	Rumah Tahanan Negara Purbalingga	44	80,00	11	20,00	55
4	Kantor Pertanahan Purbalingga	27	69,23	12	30,77	39
5	Polres Purbalingga	19	48,72	20	51,28	39
6	Kodim 0702 Purbalingga	13	61,90	8	38,10	21
7	Kejaksaan Negeri Purbalingga	24	66,67	12	33,33	36
8	Kantor Kementerian Agama Purbalingga	446	42,48	604	57,52	1050
9	Badan Pusat Statistik Purbalingga	20	64,52	11	35,48	31
10	RUPBASAN Purbalingga	11	64,71	6	35,29	17
11	Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman	9	40,91	13	59,09	22
12	KPP Pratama Purbalingga	72	66,67	36	33,33	108
13	Badan Narkotika Nasional Purbalingga	4	28,57	10	71,43	14
14	Komisi Pemilihan Umum Purbalingga	9	60,00	6	40,00	15
JUMLAH		733	48,93	765	51,07	1.498

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

9.3 Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan ditampilkan kondisi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Sesuai dengan data yang dikumpulkan per kecamatan, data per Desember 2020 untuk Kepala Desa se Kabupaten Purbalingga sejumlah 222 Kepala Desa. Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga masih didominasi oleh laki – laki yaitu sebanyak 194 orang atau 87,39 persen dari 222 Kepala Desa Se kabupaten Purbalingga sedangkan selebihnya sebanyak 28 orang atau 12,61 persen adalah Perempuan. Dalam menjalankan tugasnya, para kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Jumlah mereka adalah sebanyak 2.202 orang dimana perangkat desa laki - laki sebanyak 1.824 orang atau 87,80 persen dan sebanyak 378 orang atau 17,17 persen adalah perangkat desa perempuan. Untuk lembaga lain di tingkat pemerintahan Desa/Kelurahan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) berdasarkan data yang telah terhimpun

terdapat 1.605 anggota BPD/LMK dimana sebanyak 1.225 orang atau 76,32 persen adalah laki – laki sedangkan sebanyak 380 orang atau 23,68 persen adalah perempuan. Dalam tata tertib pembentukan BPD harus memperhatikan keterwakilan perempuan, hal ini yang mendasari jumlah anggota BPD/LMK perempuan mencapai lebih dari 20 persen. Untuk Ketua RW dan RT se Kabupaten Purbalingga masih sangat didominasi oleh laki – laki, untuk Ketua RW Perempuan se Kabupaten Purbalingga hanya 0,32 persen sedangkan untuk ketua RT 2,04 Persen.

Tabel 9.8 Kondisi Kepemerintahan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1. Kepala Desa Se Kabupaten Purbalingga	194	87,39	28	12,61	222
2. Perangkat Desa	1.824	82,83	378	17,17	2.202
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Sebutan Lainnya	1.225	76,32	380	23,68	1.605
4. Ketua RW se Kabupaten Purbalingga	1.563	99,68	5	0,32	1.568
5. Ketua RT se Kabupaten Purbalingga	4.759	97,96	99	2,04	4.858

Sumber : Data Terkumpul yang diolah 2020

9.4 Kepolisian

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Polres membawahi sejumlah wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan. Jabatan di bidang kepolisian ini merupakan salah

satu wujud organisasi publik yang untuk itu perlu diketahui gambarannya dari perspektif gender.

Wilayah Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 16 Polsek di tingkat kecamatan. Saat ini Polres Purbalingga dipimpin oleh seorang laki-laki. Dan untuk tahun 2020 dari 16 Polsek se Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh Kapolsek yang semuanya laki – laki. Sementara jumlah polisi wanita di wilayah Resort Purbalingga sebanyak 57 orang atau 7,30 persen dari total jumlah polisi di wilayah Resort Purbalingga. Walaupun secara prosentase Polisi Wanita masih kecil namun sudah dapat mewakili keterwakilan perempuan untuk posisi jabatan publik di Kepolisian Resort Purbalingga.

Tabel 9.9 Pejabat dan Pegawai di Kepolisian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepala Polres/Polrestabes (Kepolisian)	1	100,00	0	0,00	1
Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)	16	100,00	0	0,00	16
Pejabat Polisi di Wilayah Polres	14	77,78	4	22,22	18
Polisi di Polres	723	92,70	57	7,30	780

Sumber: Polres Kabupaten Purbalingga 2020

9.5 Yudikatif

Di lembaga yudikatif khususnya Kejaksaan, terdapat 43 orang PNS dimana 41,86 persen merupakan wanita. Untuk pejabat di kejaksaan Purbalingga ada 15 orang, dan 11 orang atau 73,33 persen

merupakan laki – laki sedangkan selebihnya 4 orang atau 26,67 persen. Untuk jumlah jaksa di Kejaksaan Purbalingga terdapat 13 orang Jaksa dengan 11 orang atau 84,62 persen merupakan jaksa laki – laki sedangkan 2 orang atau 15,38 persen merupakan jaksa perempuan.

Tabel 9.10 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2020

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PNS di Kejaksaan Menurut Golongan	25	58,14	18	41,86	43
2	Pejabat di Kejaksaan	11	73,33	4	26,67	15
3	Jaksa di Kejaksaan	11	84,62	2	15,38	13

Sumber: Kejaksaan Negeri Purbalingga 2020

Pada lembaga Pengadilan Negeri (PN), saat ini terdapat terdapat 29 PNS dimana 44,83 persen adalah perempuan dan selebihnya 55,17 persen adalah laki – laki. Sementara dari 6 pejabat di Pengadilan Negeri komposisi antara pejabat laki – laki dan perempuan seimbang yakni 50%. Untuk hakim di PN Purbalingga dari 6 hakim yang ada 2 diantaranya merupakan hakim perempuan.

Tabel 9.11 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PNS di PN Menurut Golongan	16	55,17	13	44,83	29

2	Pejabat di PN	3	50,00	3	50,00	6
3	Hakim di PN	4	66,67	2	33,33	6

Sumber: Pengadilan Negeri Purbalingga, 2020

Sementara itu, di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, data tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 20 orang pegawai yang ada, terdapat 23,53 persen pegawai perempuan dan 76,47 persen pegawai laki - laki. Dan untuk 4 orang pejabat semuanya laki – laki. Demikian pula dengan hakim sejumlah 7 orang yang semuanya juga laki - laki. Adapun perempuan yang menjadi pejabat dan Hakim masing-masing terdapat satu orang.

Tabel 9.12 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah PNS di PA Purbalingga Menurut Golongan	13	76,47	4	23,53	17
2	Jumlah Pejabat di PA	4	100,00	0	0,00	4
3	Jumlah Hakim di PA	7	100,00	0	0,00	7

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, 2020

Dari uraian tentang dunia politik dan publik di berbagai bidang tersebut dapat dirangkum beberapa hal. Pertama, di bidang politik tampak bahwa meskipun perempuan tidak dominan di dunia politik (baik di tingkat partai maupun di Lembaga DPRD), namun tingkat partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kedua, di bidang pelayanan publik di

lingkungan Pemerintah Kabupaten, meskipun jumlah ASN perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki – laki namun yang menduduki jabatan strategis masih sangat sedikit. Di lingkungan pemerintahan desa masih banyak di dominasi laki – laki. Demikian pula dengan di lembaga-lembaga publik jenjang vertikal lainnya seperti kepolisian dan pengadilan.

BAB X

KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Fenomena kekerasan berbasis gender lebih spesifik dibandingkan dengan kekerasan pada umumnya. Menurut *Inter-Agency Standing Committee* (IASG), kekerasan berbasis gender (KBG) adalah: 'Terminologi payung untuk semua tindakan membahayakan yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut yang didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Ada beberapa bentuk kekerasan berbasis gender, antara lain : (1) seksual (2) fisik; (3) Praktek tradisional yang membahayakan; (4) sosial ekonomi dan (5) emosional dan psikologis (<https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>).

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlangsung selama 16 tahun. Adapun lingkup rumah tangga dalam UU tersebut meliputi: a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan korban KDRT kebanyakan adalah perempuan dan anak.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 1 point 1 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Dan pasal 1 ponit 15a yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (UU no 23 tahun 2002 pasal 16).

Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak yang diimplementasikan dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyelenggaraan lembaga pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelatihan pelayanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DINSOSDALDUKKBP3A yang merupakan kepanjangan dari Pemerinatah Daerah Kabupaten

Purbalingga berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Hapus Kekerasan pada Perempuan dan Anak (PPT-HARAPAN). Anggota Tim PPT Harapan merupakan lintas sektoral yaitu gabungan dari berbagai instansi yang terkait dengan proses penanganan kekerasan dan Lembaga Organisasi Masyarakat. Dengan tenaga terlatih yang jumlahnya terbatas, tim ini telah berusaha membantu para korban. Mereka terdiri dari 2 orang tenaga pengaduan, satu orang tenaga rehabilitasi sosial (rehabsos) dan 2 orang aparat penegak hukum.

Tabel 10.1 Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No.	Jenis tenaga terlatih untuk pelayanan perempuan & anak korban kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga pengaduan	1		1		2
2	Tenaga rehabsos	0	0	1	100	1
3	Aparat penegak hukum	2	100	0	0	2
4	Tenaga reintegrasi	0		0		0

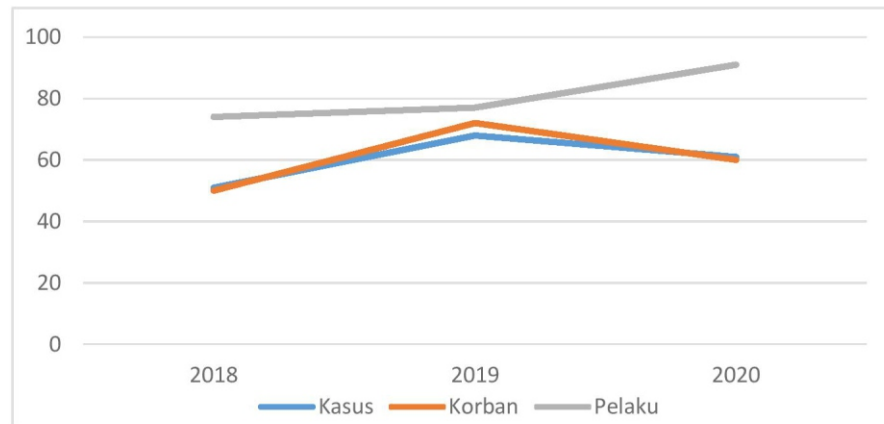
Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

10.1 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pada tahun 2020 PPT Harapan menangani kasus perempuan dan anak sebanyak 61 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 91 orang, sedangkan korban kekerasan sebanyak 60 orang. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2019 dari 68 kasus

menjadi 61, akan tetapi untuk jumlah pelaku naik dari 77 orang menjadi 91 orang dan korban turun dari 72 orang di tahun 2019 menjadi 60 orang.

Gambar 10.1 Grafik Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani PPT Harapan Tiga Tahun Terakhir



Jumlah kasus, korban maupun pelaku tidak sama hal ini dikarenakan adanya satu kasus dengan jumlah korban lebih dari satu orang, satu kasus dengan pelaku lebih dari satu orang atau satu kasus tidak ada korban seperti kasus IT atau Narkoba.

1. Kategori Jenis Kasus Kekerasan.

Dari 61 kasus yang ditangani dikategorikan menjadi beberapa jenis kasus yaitu seksual, fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan lainnya (pencurian, IT, narkoba dan lakalantas). Trend dominasi kasus masih sama dengan tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu kasus kekerasan seksual dimana tahun 2020 sebanyak 39 kasus atau 63,93 persen dari total kasus, kemudian disusul kategori jenis kekerasan lainnya 14 kasus atau 22,95 persen dan kategori kekerasan fisik 8 Kasus atau 13,11 persen

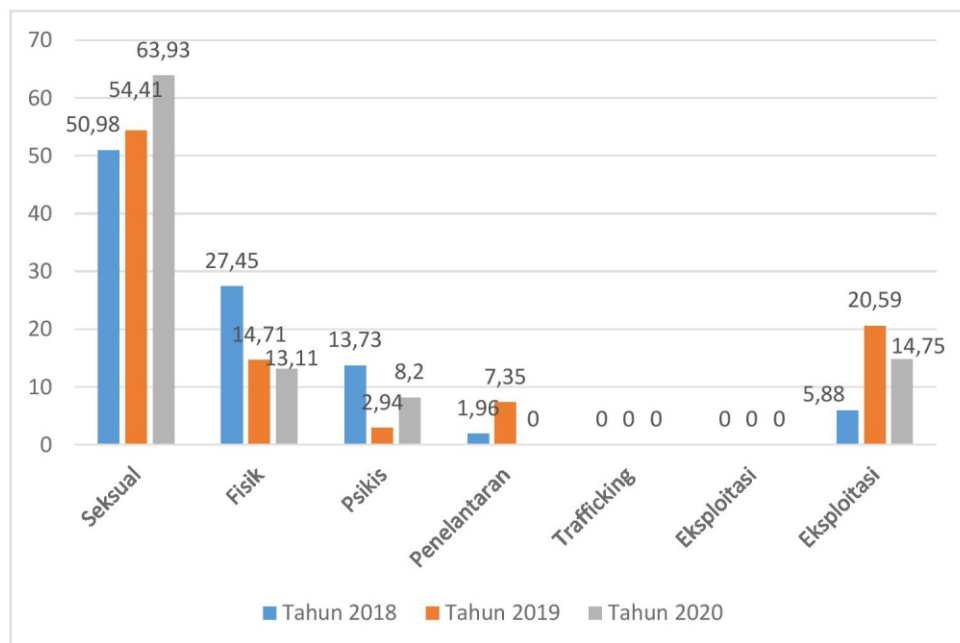
dan kekerasan psikis 5 kasus atau 13,11 persen. Dalam tiga tahun terakhir tidak ada kasus trafficking dan eksploitasi yang masuk dalam penanganan PPT Harapan.

Tabel 10.2 Jenis Kasus yang Ditangani Tim Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir.

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus Kekerasan					
		2018	%	2019	%	2020	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Seksual	26	50,98	37	54,41	39	63,93
2	Fisik	14	27,45	10	14,71	8	13,11
3	Psikis	7	13,73	2	2,94	5	8,20
4	Penelantaran	1	1,96	5	7,35	0	0
5	Trafficking	0	0	0	0,00	0	0
6	Eksplorasi	0	0	0	0,00	0	0
7	Lainnya	3	5,88	14	20,59	9	14,75
	Jumlah =	51	100,00	68	100,00	61	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Gambar 10.2 Jenis Kasus yang ditangani oleh Tim Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir



2. Kategori Usia Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Yang termasuk kategori usia anak yaitu usia dibawah 18 tahun dan usia dewasa yaitu usia di atas 18 tahun. Berdasarkan kategori usia pelaku kekerasan dari 91 orang sebanyak 58 orang atau 63,74 persen merupakan pelaku usia dewasa dan 33 orang atau 36,26 persen pelaku usia anak. Berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 91 orang pelaku terdiri dari 57 orang atau 61,64 persen merupakan pelaku laki – laki dewasa, 1 orang atau 1,10 persen merupakan pelaku perempuan dewasa, 32 orang pelaku atau 35,15 persen merupakan pelaku laki – laki anak, 1 orang pelaku atau 1,10 persen merupakan pelaku perempuan anak.

Tabel 10.3 Kategori Usia Pelaku Kasus yang ditangani Tim Harapan 2020

No	Kategori Pelaku Kekerasan	Jenis Kelamin				Jml	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dewasa	57	62,64	1	1,10	58	63,74
2	Anak	32	35,16	1	1,10	33	36,26
	Jumlah	89	97,80	2	2,20	91	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

3. Kategori Usia Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dilihat dari sisi korban dari 61 kasus terdapat 60 korban, hal ini dikarenakan tidak setiap kasus terdapat korban seperti kasus narkoba atau IT. Berdasarkan kategori usia korban

kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 60 korban sebanyak 16 orang korban atau 26,67 persen merupakan korban usia dewasa dan 44 orang korban atau 73,33 persen merupakan korban usia anak. Berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin dari 60 korban kekerasan 2 orang korban atau 3,33 persen merupakan korban laki – laki dewasa, 14 orang korban atau 23,33 persen merupakan korban perempuan dewasa, 4 orang korban atau 6,67 persen merupakan korban laki – laki anak dan 40 orang atau 66,67 persen merupakan korban perempuan anak.

Tabel 10.4 Kategori Usia Korban yang ditangani Tim Harapan 2020

No.	Kategori Korban	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dewasa	2	3,33	14	23,33	16	26,67
2	Anak	4	6,67	40	66,67	44	73,33
	Jumlah	6	10,00	54	90,00	60	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

4. Kategori Korban Dewasa Berdasarkan Jenis Kekerasan

Dari kategori korban dewasa sejumlah 16 orang, jenis kekerasan terbanyak yang dialami korban yaitu kekerasan seksual sejumlah 5 orang korban atau 31,25 persen, kemudian kekerasan psikis sejumlah 5 orang korban atau 31,25 persen, kekerasan fisik sebanyak 4 orang korban atau 25,00 persen dan jenis kekerasan lainnya atau sebanyak 4 orang atau 12,50 persen. Untuk jenis kekerasan seksual, kekerasan psikis dan

kekerasan fisik semua menimpa pada korban perempuan dewasa sedangkan untuk jenis kekerasan lainnya semua menimpa pada korban laki – laki dewasa. Tahun 2020 tidak ada jenis kekerasan penelantaran, trafficking, eksploitasi yang menimpa ke korban dewasa.

Tabel 10.5 Jenis Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020

No.	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fisik	0	0,00	4	25,00	4	25,00
2	Seksual	0	0,00	5	31,25	5	31,25
3	Penelantaran	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Psikis	0	0,00	5	31,25	5	31,25
5	<i>Trafficking</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Eksplotasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Lainnya	2	12,50	0	0,00	2	12,50
	Jumlah =	2	12,50	14	87,5	16	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

5. Kategori Korban Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

Dari kategori korban anak sejumlah 44 korban kekerasan terhadap anak, jenis kekerasan terbanyak yaitu kekerasan seksual sejumlah 36 korban anak atau 81,82 persen, kemudian disusul dengan kekerasan fisik 4 korban anak atau 9,09 persen dan kekerasan lainnya dengan 4 korban anak atau 9,09 persen. Dari 44 korban kekerasan anak, korban dengan jenis kelamin perempuan mendominasi yaitu sebanyak 40 orang atau 90,91 persen sedangkan laki – laki sebanyak 4 orang atau 9,09 persen. Berdasarkan kategori jenis kelamin dan jenis kekerasan yang

menimpa korban anak maka korban perempuan anak dengan jenis kekerasan seksual mendominasi dengan jumlah 35 orang atau 79,55 persen dan korban laki - laki anak dengan jenis kekerasan seksual hanya 1 orang atau 2,27 persen. Sementara untuk korban kekerasan anak dengan jenis kekerasan fisik jumlah antara perempuan dan laki- laki seimbang yaitu masing masing 2 orang atau 4,55 persen. Untuk jenis kekerasan lainnya korban perempuan anak sebanyak 3 orang atau 6,82 persen dan korban laki- laki anak sebanyak 1 orang atau 2,27 persen. Pada tahun 2020 tidak ada anak yang menjadi korban dengan jenis kekerasan psikis, penelantaran, trafficking dan eksploitasi.

Tabel 10.6 Jenis Kekerasan yang dialami Anak di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020

No.	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1	Fisik	2	4,55	2	4,55	4	9,09
2	Seksual	1	2,27	35	79,55	36	81,82
3	Psikis		0,00		0,00	0	0,00
4	Penelantaran		0,00		0,00	0	0,00
5	Trafficking		0,00		0,00	0	0,00
6	Eksploitasi		0,00		0,00	0	0,00
7	Lainnya	1	2,27	3	6,82	4	9,09
	Jumlah =	4	9,09	40	90,91	44	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

6. Lingkup Tempat Kejadian Kasus Kekerasan yang Menimpa Korban Dewasa.

Pada kasus yang ditangani oleh PPT Harapan pada tahun 2020 dengan 16 korban dewasa maka dilihat dari tempat

kejadian ada 8 korban atau 50,00 persen merupakan korban kekerasan rumah tangga atau KDRT, dan semuanya dialami oleh korban perempuan dewasa. Sedangkan 8 korban lainnya atau 50,00 persen terjadi di tempat lainnya dimana dialami oleh 2 korban laki – laki dewasa dan 6 korban perempuan dewasa. Di tahun 2020 tidak ada korban dengan tempat kejadian di tempat kerja.

Tabel 10.7 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Dewasa yang

Ditangani Tim Harapan Tahun 2020

No.	Tempat kejadian	Jenis Kelamin				Jml	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah tangga/KDRT	0	0,00	8	50,00	8	50,00
2	Tempat kerja	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Lainnya	2	12,50	6	37,50	8	50,00
	Jumlah =	2	12,50	14	87,50	16	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

7. Lingkup Tempat Kejadian Kasus Kekerasan yang Menimpa Korban Anak.

Pada korban anak baik perempuan maupun laki-laki, tempat kejadian kekerasan didominasi ada di tempat “lainnya”. Dari 44 korban kekerasan anak sebanyak 39 anak atau 88,64 persen terjadi di tempat lainnya dan 5 korban anak atau 11,36 persen terjadi dalam lingkungan keluarga atau KDRT. Untuk korban anak dengan tempat kejadian dalam rumah tangga semua

berjenis kelamin perempuan. Sementara untuk korban anak dengan tempat kejadian “Lainnya” sebanyak 35 korban merupakan korban perempuan anak atau 79,55 persen dari korban anak keseluruhan, dan 4 orang anak merupakan korban laki – laki anak atau 9,09 persen dari korban anak secara keseluruhan.

Tabel 10.8 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020

No	Keterangan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		L	%	P	%		
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Rumah tangga/KDRT	0	0,00	5	11,36	5	11,36
2	Tempat kerja	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Lainnya	4	9,09	35	79,55	39	88,64
	Jumlah =	4	9,09	40	90,91	44	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

8. Rentang Umur Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Dilihat dari sisi umur korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak korban dengan rentang usia 13 - 18 tahun yaitu 28 orang atau 46,67 persen. Terbanyak kedua korban kekerasan dengan rentang usia 6 -12 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 15,00 persen. Kemudian disusul korban kekerasan dengan rentang usia 18 - 24 tahun dan korban kekerasan dengan rentang usia 25 – 44 tahun masing – masing sebanyak 8 orang atau 13,33 persen, korban dengan rentang umur umur 0 – 5 tahun sebanyak 6 orang atau 10,00 persen, dan

terakhir korban dengan rentang umur 45 – 59 tahun sebanyak 1 orang atau 1,67 persen.

Tabel 10.9 Umur Korban Kekerasan yang Kasusnya Ditangani Tim Harapan Tahun 2020

No.	Umur Korban (tahun)	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0 - 5	1	1,67	5	8,33	6	10,00
2	6 - 12	1	1,67	8	13,33	9	15,00
3	13 - 18	2	3,33	26	43,33	28	46,67
4	18 – 24	1	1,67	7	11,67	8	13,33
5	25 – 44	1	1,67	7	11,67	8	13,33
6	45 – 59		0,00	1	1,67	1	1,67
	Jumlah =	6	10,00	54	90,00	60	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Dilihat dari rentang umur korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 dan tahun 2021 masih memiliki trend yang hampir sama yaitu dengan 3 (tiga) korban terbanyak di rantang umur 13 – 18 tahun kemudian korban dengan rentang umur 6 – 18 tahun dan rentang umur 25 – 44 tahun.

Gambar 10.3 Perbandingan Umur Korban Kekerasan yang ditangani oleh Tim Harapan Tahun 2019 dan tahun 2020



9. Hubungan Antara Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa

Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan korban dewasa sebanyak 16 orang. Dilihat dari jenis kelamin pelaku kekerasan terhadap korban dewasa 100 persen adalah pelaku laki – laki. Dan hubungan antara pelaku dengan korban dewasa sebanyak 8 orang atau 50,00 persen adalah kategori hubungan lainnya, 7 orang atau 43,75 persen adalah hubungan suami istri dan 1 orang mempunyai hubungan orang tua dengan korban.

Tabel 10.10 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2020

No.	Hubungan pelaku dengan korban dewasa	Jenis Kelamin				Jml	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Orang Tua	1	6,25		0,00	1	6,25
2	Suami/istri	7	43,75		0,00	7	43,75
3	Keluarga		0,00		0,00	0	0,00
4	Lainnya	8	50,00		0,00	8	50,00
	Jumlah =	16	100,00	0	0,00	16	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

10. Hubungan Antara Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak

Jumlah pelaku kekerasan terhadap korban anak sebanyak 73 orang pelaku yang terdiri dari 72 orang atau 98,63 persen pelaku laki – laki dan 1 orang atau 1,37 persen merupakan pelaku perempuan. Dilihat dari hubungan pelaku dengan korban anak maka didominasi oleh kategori hubungan Lainnya yaitu sebanyak 64 orang atau 87,67 persen dimana

dalam hubungan kategori lainnya hubungan korban dengan pelaku yaitu teman, pacar, tetangga, dan orang tidak dikenal. Sementara hubungan kategori Keluarga sebanyak 5 orang atau 6,85 persen dan hubungan orang tua sebanyak 4 orang atau 5,48 persen.

Tabel 10.11 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak yang
Ditangani Tim Harapan Tahun 2020

No.	Hubungan pelaku dengan korban anak	Jenis Kelamian				Jml	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Orangtua	3	4,11	1	1,37	4	5,48
2	Suami/istri		0,00		0,00	0	0,00
3	Keluarga	5	6,85		0,00	5	6,85
4	Lainnya	64	87,67		0,00	64	87,67
	Jumlah =	72	98,63	1	1,37	73	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

10.2 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pada ayat 15 disebutkan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang

diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh-kembangnya.

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tersebut mencakup 15 kategori. Dalam bab ini diuraikan kondisi anak di Kabupaten Purbalingga yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari 5 kategori yakni: (1) anak yang berhadapan dengan hukum, (2) anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, (3) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, (4) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan (5) anak korban kejahatan seksual.

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Dalam pasal 1 (2) UU No 11 tahun 2012 UU Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. terlibat dalam kasus kekerasan atau bersinggungan dengan hukum baik itu pelaku maupun korban. Dan yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum 18 tahun. Sementara anak yang dimaksud anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Dalam catatan penanganan kasus kekerasan oleh PPT Harapan, Anak

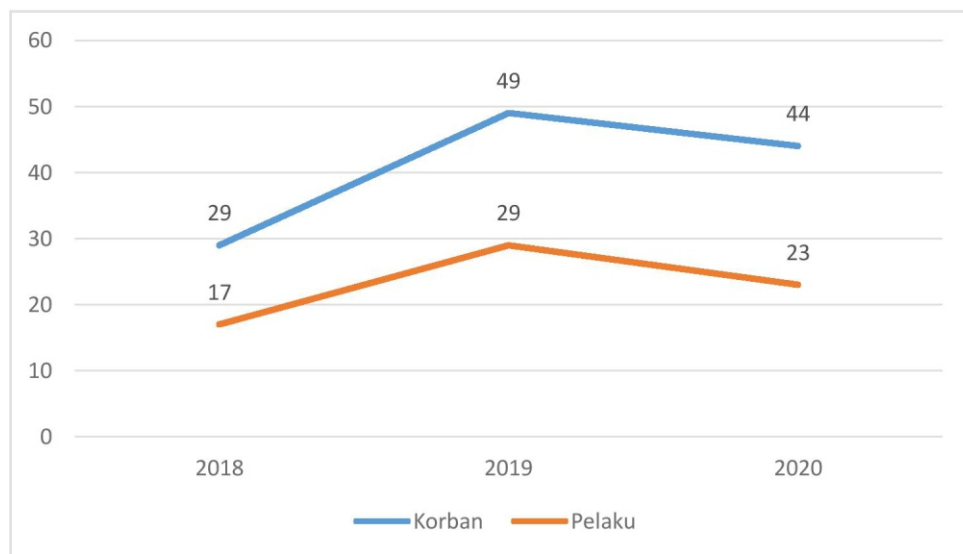
yang Berhadapan dengan Hukum hanya mencakup korban dan pelaku.

Tabel 10.12 Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani oleh Tim Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir.

No	ABH	2018			2019			2020		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Korban	8	21	29	10	39	49	4	40	44
2	Pelaku	17	0	17	29	0	29	22	1	23
Jumlah		25	21	46	39	39	78	26	41	67

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Gambar 10.4 Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani Tim Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir



2. Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual

Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang pekerjaan secara paksa oleh orang tuanya atau pihak lain baik

secara tenaga atau seksual. Untuk tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PPT Harapan tidak di temukan adanya kasus eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak.

3. Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba

Tahun 2020 terdapat 9 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan kesemuanya telah mendapatkan penanganan atau rehabilitasi.

Tabel 10.13 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020

No	Keterangan	Jenis Kelamin Korban		Total
		L	P	
1	Anak korban Penyalahgunaan Narkoba	7	2	9
2	Anak korban Penyalahgunaan Narkoba yang telah direhab	7	2	9

Sumber : BNN Purbalingga 2020

4. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Untuk kekerasan yang menimpa kepada anak jenis kekerasan fisik dan atau psikis relatif kecil tiap tahunnya.

Tabel 10.14 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik dan Psikis yang ditangani PPT Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir

No	Jenis Kekerasan	2018			2019			2020		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Fisik	3	0	3	5	1	6	2	2	4
2	Psikis	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Jumlah		3	0	3	5	2	7	2	2	4

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

5. Anak Korban Kejahatan Seksual.

Kekerasan seksual yang menimpa korban anak masih mendominasi kasus yang ditangani oleh PPT Harapan dari tahun ke tahun dengan mayoritas korban anak berjenis kelamin perempuan.

Tabel 10.15 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual yang ditangani PPT Harapan dalam Tiga Tahun Terakhir

No	Jenis Kekerasan	2018			2019			2020		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Kejahatan Seksual	4	19	23	1	35	36	1	35	36

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

BAB XI

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa: **pertama**, penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 lebih banyak didominasi oleh kelompok usia produktif dimana jumlah laki – lakinya sedikit lebih banyak dibanding dengan perempuan. Dominannya usia produktif ini menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Purbalingga sedang mengalami bonus demografi, yakni struktur penduduk yang jumlah usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, baik non-produktif muda (14 tahun ke bawah) maupun non-produktif tua (65 tahun ke atas). Hal ini menjadi momen yang menguntungkan sepanjang dikelola melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya di bidang ketenagakerjaan, melainkan juga kesehatan, pendidikan serta pembinaan akhlak.

Kedua, kondisi kesehatan ibu hamil di Purbalingga masih belum optimal disebabkan masih adanya kasus ibu berstatus resti dan menderita kekurangan energi kronis. Hal ini dimungkinkan terkait dengan tingkat kunjungan K4 ibu hamil yang belum 100 persen. **Ketiga**, tingkat pendidikan keluarga di Kabupaten Purbalingga pada umumnya masih rendah. Hal ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab masih adanya KK yang tidak mempunyai pekerjaan. Akibatnya, banyak keluarga yang masih termasuk kategori Pra Sejahtera. Sementara itu, partisipasi KB mereka belum mencapai 100 persen. Di antara mereka yang ber-KB,

sebagian besar menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yakni suntikan dan pil.

Kelima, secara keseluruhan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentase partisipasinya. Fenomena ini terutama terjadi di kalangan perempuan. Pada jenjang pendidikan non-formal melalui jalur Program Paket, tampak bahwa jumlah peserta laki – laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dimungkinkan sebagai salah satu upaya mengejar ketertinggalan pendidikan di kalangan perempuan.

Keenam, di sektor usaha perempuan cukup banyak terlibat di bidang perdagangan kecil dan terutama sebagai buruh perusahaan. Hal ini menguatkan dugaan dominannya perempuan di perusahaan-perusahaan rambut (bulu mata dan rambut palsu) yang banyak berdiri di Purbalingga. Keberadaan perempuan juga cukup terlihat pada kegiatan UMKM dan pertanian, akan tetapi kurang terlihat di sektor perikanan dan pariwisata.

Ketujuh, di bidang politik tampak bahwa meskipun perempuan tidak dominan di dunia politik (baik di tingkat partai maupun di Lembaga DPRD), namun tingkat partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara itu, di bidang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, meskipun jumlah ASN perempuan sedikit lebih banyak, akan tetapi jumlah mereka yang menduduki jabatan strategis masih sangat sedikit. Demikian pula dengan di lembaga-lembaga publik lainnya seperti kepolisian dan pengadilan.

Kedelapan, kasus kekerasan yang ditangani Tim Harapan Kabupaten Purbalingga cukup beragam. Kasusnya menimpa baik orang dewasa

maupun anak-anak dan kebanyakan adalah perempuan. Pada korban perempuan, bentuk kekerasannya lebih beragam baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran maupun kekerasan lainnya. Akan tetapi untuk korban perempuan didominasi dengan kasus kekerasan seksual. Adapun pada korban laki-laki didominasi kasus kekerasan fisik. Pada anak-anak (baik perempuan maupun laki-laki), kekerasannya lebih banyak terjadi di dalam rumah tangga maupun “lainnya”. Pada perempuan dewasa, kekerasan lebih banyak dialami oleh mereka yang lebih muda dibandingkan dengan umur korban laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga. 2020. *Purbalingga dalam Angka 2019*. Purbalingga: Bappeda Kabupaten Purbalingga.
- BPS. *Istilah Kependudukan*.
www.bps.go.id/menutahb.php?tab=4&tabel=1&kat=1&id_subyek=12&12t=1&var. [Akses: 11 Desember 2014].
- Depkes RI. 1996. *Pedoman Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. 2020. *Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019*. Purbalingga: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga. 2019. *Profil Kependudukan Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga.
- Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juliaan, Flourisa. 2009. *Analisis Lanjutan SDKI Tahun 2007. Unmet need dan Kebutuhan Pelayanan di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/glosari/gender> . [Akses: 15 Desember 2014].
- Kementerian PP & Perlindungan Anak. *Visi Misi dan Tujuan*. <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/tentangkami/visimisidantujuan> [Akses: 15 Desember 2015].
- Kementerian PP & Perlindungan Anak. *Press Release Kampanye “He for She” Dorong Keterlibatan Laki-laki dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*. Siaran Pers Nomor: 159/Humas KPP-PA/12/2015. <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/publikasi/siaran-pers/8-perempuan/868-hm>.
- Koalisi Perempuan. <http://www.koalisiperempuan.or.id/kesenjangan-gender>. [Akses: 16 Desember 2014].

Umar, H. Nasaruddin. 2009. *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*. Jakarta: Fikahati Aneska.

VISI, MISI, DAN TUJUAN RPJMD 2016-2021.

(http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_229_2016.pdf).

